

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG**

SKRIPSI



Oleh:

GALUH HAYUNINGTYAS

No. Mahasiswa: 20410548

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

GALUH HAYUNINGTYAS

No. Mahasiswa: 20410548

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024




PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan

pada tanggal 19 Juni 2024



Yogyakarta, 25 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galuh Hayuningtyas

Nim : 20410548

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun

Yogyakarta, 27 Mei 2024

Pembuat Pernyataan

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp is shown with a handwritten signature in black ink over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '826AKX549298526'.

Galuh Hayuningtyas

NIM 20410548

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Galuh Hayuningtyas
2. Tempat Lahir : Pekalongan
3. Tanggal Lahir : 8 September 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Agama : Islam
7. Alamat : Griya Purwa Asri E-403, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Seno Aji Narantaka
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Sukorini
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : Al-Amien
 - b. SD : SDN PURWOMARTANI
 - c. SMP : SMP N 2 KALASAN
 - d. SMA : SMA N 1 DEPOK
10. Pengalaman :
 - a. Magang di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sleman (DPRD SLEMAN) selama 3 bulan terhitung sejak Oktober-Desember 2023
 - b. Lomba Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) PKM-RSH 2023 Lolos Tahap Pertama

11. Hobi

: Traveling dan Menonton film

Yogyakarta, 27 Desember 2024

Pembuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Galuh Hayuningtyas', with a horizontal line underneath.

Galuh Hayuningtyas

NIM 20410548

MOTTO HIDUP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua penulis (Bapak Seno Aji Narantaka, Ibu Sukorini dan Ayah Abdul Azis yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungan baik secara finansial dan moril
2. Adik Perempuan tersayang (Gisela Azzahra) yang selalu memberikan perhatian dan semangat
3. Dosen Pembimbing (Ibu Aroma Elmina Martha) yang selalu memberikan ilmu dan saran terbaik
4. Alamater tercinta (Universitas Islam Indonesia)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam Yang Maha Pemberi Karunia lagi Maha Mengabulkan. Shalawat dan salam turut penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Alhamdulillah rabbi'l'alam, atas izin Allah SWT penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung” sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan tak lepas dari kekurangan dan kelemahan penulis. Perjalanan Panjang telah penulis lalui dengan berbagai hambatan dalam rangka proses penyelesaian tugas akhir ini. Penulis sangat menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.
3. Orang tua tercinta Bapak Seno Aji Narantaka, Ibu Sukorini, dan Ayah Abdul Azis yang selalu mendokan, memberikan perhatian, semangat, serta dukungan yang tidak pernah berhenti kepada penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

4. Kepada Adik Perempuan tersayang penulis Gisela Azzahra yang selalu memberikan semangat, saran serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Aroma Elmina Martha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pemahaman, pengarahan, serta inspirasi dengan penuh kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak Syarif Nur Hidayat, S.H., M.H dan Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H selaku Dosen Penguji.
7. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selaku pihak yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Seseorang yang penulis sayangi, Muhammad Alfi Syahri yang selalu sabar menemani, memberikan saran dan meluangkan waktunya dalam penyusunan tugas akhir ini. Terimakasih telah selalu ada, dan memberikan semangat serta perhatian yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis.
11. Sahabat penulis Sofia Dwi Rachma yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Sahabat seperjuangan penulis Linda, Ria, Ogi, Rahmat dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih telah menjadi teman seperjuangan semasa kuliah hingga tugas akhir ini, terimakasih atas dukungan kalian.
13. Sahabat SMP penulis Ocha, Vava, Abil, Sopan, Yudhis, dan Doni terimakasih atas pertemanan kita yang sudah terjalin lama sejak SMP, semoga kita selalu bersahabat dan berteman sampai akhir.
14. Kakak tingkat penulis, kak Zulfi dan kak alfiaulia, terimakasih atas ilmu dalam menyusun tugas akhir ini.

15. Untuk diriku sendiri, si penulis, terimakasih sudah mampu bertahan dan berjuang. Terimakasih karna tidak menyerah untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Tanpa adanya partisipasi dan dorongan dari mereka yang telah disebutkan maupun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas sesuai alaman dan kebaikan mereka. Aamiin.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kekurangan yang ada pada skripsi ini

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Pembuat Pernyataan



Galuh Hayuningtyas

NIM 20410548

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	v
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
MOTTO HIDUP	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	14
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	14
2. Teori Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara.....	15
3. Teori Pidana	17
4. Perlindungan Terhadap Anak	18
G. Definisi Oprasional	20
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	20
2. Anak.....	20
3. Pertimbangan Hakim	21
4. Putusan.....	21

H. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, PERLINDUNGAN ANAK, PUTUSAN, PERTIMBANGAN HAKIM MOTIVERING DAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN.....	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	27
B. Perlindungan Terhadap Anak.....	33
C. Tinjauan Umum Putusan.....	35
1. Pengertian Putusan Hakim.....	35
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	38
D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	40
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	40
2. Kedudukan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan	45
E. Tinjauan Umum Motivering	46
F. Teori Tujuan Pidana	49
G. Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	58
BAB III ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG	63
A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Sisi Motivering.....	63
1. Motivering Sebagai Analisis Putusan-Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung..	63
2. Refleksi Analisis Putusan Hakim Berdasarkan Motivering.....	99
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Teori Tujuan Pidana	108
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120

ABSTRAK

Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung marak terjadi di Indonesia. Objek penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung dianalisis menggunakan motivering, serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan. Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen/pustaka dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Motivering digunakan agar hakim dapat menentukan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan sesuai dengan pasal yang berlaku sehingga sebagai acuan atau alat ukur hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung ditinjau dari tujuan pemidanaan, terdapat 3 (tiga) putusan hakim berorientasi pada penggunaan teori absolut yaitu berdasarkan pertimbangan penjatuhan pidana yang setimpal. Terdapat 1 (satu) putusan menggunakan teori gabungan dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya harus memberikan efek jera, tetapi juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap terpidana dan masyarakat. Sedangkan, terdapat 1 (satu) putusan yang berorientasi menggunakan teori relatif yaitu memberikan efek jera sehingga pelaku tidak mengulangnya dikemudian hari.

Kata Kunci: Pertimbangan, Motivering, Teori Pemidanaan, Kekerasan Seksual, Anak Kandung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kasus kekerasan seksual marak terjadi di sekitar kita, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melenceng dari norma-norma yang ada dan akan terus terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan seksual seperti perkosaan sebagai bentuk kejahatan kesusilaan yang sudah berangsur-angsur terjadi dan sebagai suatu tindakan yang dinilai sangat merugikan serta mengganggu ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan ini banyak mendapat perhatian masyarakat karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja yang notabennya relatif maju dan melek akan pengetahuan serta kesadaran hukum yang tinggi. Marak sekali berita kasus kekerasan seksual terhadap anak, remaja hingga orang tua yang mana korban dari tindak pidana kekerasan seksual ini banyak dialami oleh kaum wanita.

Untuk mencegah terjadinya kejahatan yang terjadi di Indonesia maka perlu adanya penegakan hukum dalam ruang lingkup yang lebih menjangkau lingkup yang lebih kecil seperti halnya keluarga. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di tempat umum yang tindakannya mengarah ke orang umum, tetapi juga terjadi di lingkungan keluarga yaitu orang terdekat atau yang memiliki hubungan darah langsung. Tindak kekerasan seksual juga terjadi pada anak-anak yang masih belum mengetahui banyak hal sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang berniat buruk untuk melampiaskan nafsunya. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan luka fisik namun juga luka batin dan mental yang dapat berdampak dalam jangka panjang dan perlu pertolongan serta dukungan dari banyak pihak.

Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat seiring berjalannya waktu, data KemenPPA tercatat pada tahun 2020 sebanyak 6.970 kasus, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 8.700

kasus, Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 9.588, sedangkan pada tahun 2023 berdasarkan data KemenPPA mengalami kenaikan sebanyak 9.660 kasus.¹

Anak merupakan generasi bangsa dan masa depan bagi kemajuan bangsanya, maka dari itu anak berhak atas segala perlindungan dari berbagai macam tindak kekerasan dan diskriminasi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.² Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Korban kejahatan seksual rentan sekali terjadi terhadap anak yang masih bawah umur, setiap anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” sehingga dapat disimpulkan bahwa anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.³ Anak kandung memiliki ikatan darah dengan orang tuanya yang mana anak tersebut diakui dan dilindungi oleh negara segala hak dan kewajibannya.

Orang tua seharusnya dan sewajibnya sebagai pondasi utama dalam memberikan perlindungan kenyamanan dan kesejahteraan terhadap anaknya serta anak kandung mempunyai akibat hukum yang besar apabila

¹ <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023.

² M.Taufik Makarao *et. al*, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 105.

³ Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, 1986, hlm. 3.

orang tua sendiri melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak kandung memberikan berbagai dampak negatif pada anak. Korban akan mengalami penderitaan fisik dan psikis paska terjadinya kekerasan seksual pada dirinya, seperti sakit secara fisik, ketakutan, kecemasan, dan malu. Tidak hanya itu anak juga akan mengalami penderitaan psikis merupakan gejala tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, memiliki pemikiran negatif, serta menutup diri dari pergaulan bahkan dapat melakukan tindakan-tindakan yang diluar kendali.

Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korban terlebih apabila korban masih di bawah umur (anak-anak) baik secara psikologis maupun secara sosial. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, benar dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini dapat menimbulkan dampak sosial bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Korban berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa tersebut merupakan suatu hal yang membuat *shock* bagi korban. Guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat kekerasan seksual terjadi maupun sesudahnya. Seringkali para pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban, tidak hanya itu pelaku juga masih ada hubungan keluarga dengan korban bahkan seorang ayah kandung tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*).

Dalam upaya perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, pemerintah memiliki Undang-undang yang mengatur mengenai Perlindungan Anak hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut di bentuk untuk memberikan jaminan atas perlindungan terhadap anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.⁴ Seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun tergolong usia anak sehingga berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang patut didapatkannya.

Larangan untuk melakukan kekerasan seksual dan acaman pidananya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang telah dicantumkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Pasal 81 ayat (3) jika pelaku perkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus melihat dari berbagai macam aspek, pertimbangan hakim dibedakan menjadi dua yaitu pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan di dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat di dalam putusan, sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah akibat dari adanya perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Sebagai contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Gunung Kidul, adapun pokok permasalahannya secara garis besar adalah bahwa pelaku sendiri adalah ayah kandung dari korban, dan korban sendiri merupakan anak kandung dari pelaku yang mana masih di bawah umur yaitu berumur 14 tahun. Pelaku memaksa korban melakukan hubungan intim, pelaku telah melakukan perkosaan kepada korban sebanyak 2 kali dalam satu hari kali pada saat usia korban berumur 13 tahun. Dalam kasus

⁴ Ari Wibowo, "Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pidanaan", *Jurnal Yuridis*, Vol.4, No.1, Juni 2017, hlm. 2.

ini pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersetubuh di bawah umur (anak kandung) dengan dakwaan subsidair. Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana sesuai dengan dakwaan primer Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta kepada majelis agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Contoh kedua kasus Beautus Mametapare yang diadili di Pengadilan Negeri Timika pada tahun 2020. Terdakwa diadili dengan menggunakan pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi. Dalam kasus ini ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan korban sebanyak lebih dari 4 (empat) kali serta ditemukan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa pernah memaksa anak saksi melakukan hubungan seksual lebih dari 10 (sepuluh) kali hingga anak saksi hamil. Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 16 (enam

belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan dua contoh kasus tersebut ditemukan kesenjangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mana dalam kasus kedua penjatuhan putusan seharusnya dapat lebih memberatkan terdakwa, dikarenakan dalam fakta persidangan pelaku kekerasan seksual sudah melakukan pemaksaan hubungan seksual secara berangsur-angsur dan tidak hanya melakukan persetubuhan dengan korban saja melainkan juga anak saksi. Dari kedua kasus tersebut terdapat perbedaan dalam penjatuhan putusan yang mana pada Pengadilan Negeri Wonosari hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual, sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Timika hakim tidak mempertimbangkan penjatuhan hukuman dengan penambahan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pada Pasal 81 ayat (6) bahwa bagi pelaku kekerasan seksual di lingkup keluarga ditambah 1/3 hukumannya apabila dilakukan terhadap anak, disebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memberikan pertimbangan tidak hanya dari sisi pembalasan untuk pelaku kekerasan seksual tetapi juga harus memperhatikan mengenai keadilan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak kandung. Segala pertimbangan yang menyangkut kepentingan anak haruslah berdasarkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman

bagi pelaku kekerasan seksual harus mempertimbangkan mengenai kondisi anak korban dan perlindungan terhadap anak korban.

Penelitian ini akan meneliti 5 (lima) putusan hakim yaitu Putusan Pengadilan 27/Pid.Sus/2021/PN.Tim, Putusan Pengadilan 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno, Putusan Pengadilan 175/Pid.Sus/2022/PN.Sda, Putusan Pengadilan 755/Pid.Sus/2022/PN.Lbp dan Putusan Pengadilan 272/2023/PN.SMN. Dari kelima putusan pengadilan tersebut hanya satu diantaranya yaitu pada Putusan Pengadilan 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno yang memberikan tambahan pidana yang berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual. Sehingga perlu diteliti isi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Dalam mengadakan putusan hakim perlu menyertakan secara singkat alasan-alasan apa saja yang digunakan dalam membuat suatu putusan. Menurut Prof. Moeljatno hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat dari sisi motivering pidana apa yang dijatuhkan, motivering pembuktian dilihat dari bagaimana hakim dalam menetapkan suatu perkara harus berdasarkan sistem persidangan yang sah di dalam persidangan. Dalam memberikan putusan, hakim harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Penilaian antara hakim satu dan hakim lainnya akan berbeda karena penilaian tersebut bersifat subyektif, oleh karena itu perlu pertimbangan yang objektif agar terdapat jaminan-jaminan mengenai putusan tersebut maka diperlukan adanya motivering mengenai hal-hal yang dianggap terbukti, kualifikasi delik, dapat dipidananya terdakwa, dan berkaitan pidana yang dijatuhkan.⁵ Adanya motivering menjadi sangat penting untuk hakim sebagai patokan dalam menjatuhkan putusan agar hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga dapat menjamin keadilan dan memberikan keyakinan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum tidak terlalu

⁵ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Jakarta, 1978, hlm.102

subyektif dalam pandangan hakim. Oleh karena itu, motivering dapat menjadi alat untuk mengurangi kesalahan penjatuhan hukuman.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.⁶ Menurut Prof. Sudarto, istilah pemidanaan memiliki persamaan dengan istilah penghukuman, yang dapat diartikan sebagai ‘menetapkan hukuman’ atau ‘memutuskan tentang hukumannya’.

Hal tersebut berarti bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi dari ketentuan pidana dalam peraturan yang merupakan sesuatu yang abstrak.⁷ Tujuan pemidanaan juga dapat dikaitkan sebagai dasar pertimbangan hakim dimana tujuan pemidanaan diartikan sebagai penetapan atau pemberian sanksi dalam hukum pidana. Teori hukum pidana berhubungan erat dengan subjektif *strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Bagaimana teori pemidanaan bila dikaitkan dengan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal penjatuhan pidana, hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG”**.

⁶ Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan”, *Voice Justisia*, Vol.3, No.2, September 2009. hlm.5.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 19.

⁸ Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.3, No.1, September 2017, hlm.8

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandung yang masih dibawah umur bila dianalisis dengan menggunakan motivering?
2. Jika dilihat dari tujuan pemidanaan, apakah pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandung yang masih dibawah umur memenuhi indikator tujuan pemidanaan yang mana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana pertimbangan hakim (motivering) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandung yang masih dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandung yang masih di bawah umur ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan wawasan dalam bidang hukum pidana serta meberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum terutama dari segi penerapan hukum pidana.
 - b. Menambah pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana terutama mengenai pertimbangan hakim dalam pemberatan sanksi pidana kekerasan seksual pada anak kandung di bawah umur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi yang aktual bagi masyarakat, orang tua, aparat penegak hukum terkait pertimbangan hakim dalam

pemberatan sanksi pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak kandung di bawah umur.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman serta acuan oleh para peneliti lain yang melakukan penelitian serupa, khususnya dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pemberatan sanksi pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung di bawah umur.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berbentuk skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung” bukan merupakan penelitian yang ditulis dengan tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lain. Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, maka akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Pertimbangan dan Kecenderungan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)” merupakan skripsi yang ditulis oleh Alfi Aulia Rahma dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2022. Intisari dari penelitian tersebut adalah kecenderungan hakim dalam pemberian hukuman berdasarkan pertimbangan unsur subjektif mengenai sikap batin pelaku menjadi alasan untuk meringankan perbuatan pelaku, ditinjau dari putusan yang diteliti oleh penulis menghasilkan pertimbangan pemberian putusan oleh hakim dilihat dari tujuan pemidanaan hakim memiliki kecenderungan menggunakan teori absolut atau retributif.

Peneliti memberikan pandangan bahwa dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara lain persamaan: sama-sama menganalisis mengenai tujuan pemidanaannya, sedangkan

perbedaannya: terletak pada objek yang diteliti, bahwa fokus penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta, sedangkan fokus yang diteliti penulis tidak hanya putusan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta saja, Peneliti terdahulu berkaitan dengan kecenderungan dan pertimbangan hakim dalam menentukan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. Skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg) merupakan skripsi yang ditulis oleh Ela Nur Syiyam dari Fakultas Syariah Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tahun 2023. Intisari dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan dilihat dari penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual, sedangkan fokus peneliti adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dilihat dari dan bentuk motivering putusan, dan tujuan pembedaan.

3. Skripsi dengan judul “Pemberatan Sanksi Terhadap Pelaku Pemerkosaan Keluarga Kandung Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks” merupakan skripsi yang ditulis oleh Mutmainnah dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022. Intisari dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap pelaku dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan. Pemberatan pidana dilihat dari kondisi anak korban yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, sedangkan hal yang meringankan adalah adanya pengakuan,

adanya penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukan, serta terdakwa belum pernah di penjara. Dalam penerapan hukuman hakim harus menentukan kepastian hukuman bagi orang yang melanggar sesuai dengan perbuatannya sebagaimana dalam asas *ultra posse none obligator*.

Perbedaan dengan penelitian ini, dalam menjatuhkan putusan hakim memberikan sanksi pidana harus memuat motivering, dari peneliti terdahulu dalam menjatuhkan putusan hakim tidak hanya dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan tetapi juga kepastian hukuman bagi orang yang melanggar sesuai dengan perbuatannya.

4. Jurnal ilmiah dengan judul “Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan” yang ditulis oleh Ari Wibowo pada tahun 2017. Intisari yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah kebijakan dalam pemberatan pidana dapat dilihat dari pokok yang tertuang dalam Perpu No 1 Tahun 2016 mencerminkan tujuan pidanaan berupa teori relatif dengan teori retributif, sedangkan pemberatan pidana berupa kebiri kimia sebagai sanksi tindakan dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 mencerminkan tujuan pidanaan sebagai upaya rehabilitasi atau pemulihan kondisi pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan serupa dimasa mendatang.

Peneliti memberikan pandangan bahwa dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dimana persamannya adalah sama-sama meneliti dasar pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan putusan dilihat dari tujuan pidananya, sedangkan perbedaannya adalah peneliti terlebih dahulu lebih menitik beratkan pemberatan bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan berupa kebiri kimia.

5. Jurnal ilmiah dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak” yang

ditulis oleh Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas pada tahun 2020. Intisari dari penelitian tersebut adalah penerapan sanksi hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti, dan juga didasarkan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada masalah yang diangkat, dalam penelitian ini meneliti tentang dasar pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana dilihat dari motivering dan tujuan pembedaannya.

6. Jurnal ilmiah dengan judul “Penerapan Hukuman Terhadap Orang Tua Kandung Yang Melakukan Kekerasan Seksual Kepada Anak Kandung (Analisis Putusan No. 1579/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, Nomor 333/Pid.B/2014/PN-Mdn, Nomor.133/Pid.Sus/2014/ PN-Stb) yang ditulis oleh Yusuf Hanafi Pasaribu Syafruddin Kalo, Marlina, dan Edy Ikhsan pada tahun 2016. Intisari dari penelitian ini adalah penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dilandasi pertimbangan yang memberatkan bahwa korban adalah anak kandung dari terdakwa yang seharusnya diayomi dan diberikan perlindungan, teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum hakim yang memandang dalam penegakan hukum hakim melihat dari arti sempit dengan menjalankan norma dan aturan hukum yang berjalan semestinya mengacu pada hukum yang tertulis dan normal.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim melakukan penjatuhan hukuman terhadap pelaku dilihat dari teori tujuan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁹Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud adalah perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, dan lain-lain.¹⁰

Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration On The Elimination of Violence Againsts Woman*) tahun 1993 menjelaskan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah “Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenangnya, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi”.¹¹

⁹ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹¹ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah,MS, *Kekekran Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 96.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam bentuk perilaku seksual dengan mengeksploitasi kelebihan umur atau kedewasaannya, kekuasaannya karena kedudukannya atas korban, menggunakan tipu muslihat atau paksaan atau ancaman agar korban mau melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki olehnya.¹²

2. Teori Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Dalam hukum pidana, pertimbangan mengenai hukum dan duduk perkara menjadi satu karena peristiwa atas fakta dan bukti selama persidangan dijadikan dasar oleh hakim untuk menentukan apa kesalahan terdakwa. Oleh karenanya, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana rasio dan hati nurani hakim untuk mengungkap kebenaran perkara berdasarkan fakta dan bukti yang ada dan kemudian dapat menemukan serta menerapkan hukum dengan menjunjung nilai keadilan bagi pelaku, korban, serta masyarakat luas.¹³ Pertimbangan hakim merupakan hal yang penting untuk mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang di dalamnya mengandung kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹⁴

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam mengambil suatu putusan hakim perlu memperhatikan dua (dua) kategori pertimbangan, yaitu¹⁵:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam

¹² Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 8

¹³ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Ctk. Pertama, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 151.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

¹⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹⁶

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta *non* yuridis yang terungkap didalam persidangan yang dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan yang berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.73.

¹⁷ Immaculata Anindya Karisa, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 163.

3. Teori Pidana

Menurut Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu untuk membuat orang jera untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yaitu penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁸ Dalam hukum pidana, teori pidana dibagi menjadi tiga (tiga), yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan atau teori campuran (*verenigings theorien*).¹⁹

Teori- teori pidana yang dikenal tersebut, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut Muliadi dan Arief, teori absolut merupakan setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar²⁰. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.²¹ Dari teori tersebut menunjukkan bahwa pidana merupakan tuntutan dari rasa keadilan dan etika, dimana sebuah kejahatan akan dan harus dihukum karena hukuman tersebut merupakan sanksi yang diharapkan dapat merubah dan membentuk etika menjadi lebih baik lagi.

¹⁸ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm.11.

¹⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas dan Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1958, hlm. 157.

²⁰ Muladi dan B.N. Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984, hlm. 11.

²¹ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 130.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Menurut Hamzah dan Rahayu menyatakan bahwa teori relative adalah suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu harus dipersoalkan pula manfaat dari suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tujuan penjatuhan pidana harus melihat masa depan disamping memperhatikan pula masa lampau. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan tidak terulang lagi (*prevensi*).²²Penganut teori ini adalah Van Hamel, Feurbach dan lain-lain.

c. Teori Gabungan (*Vereniging Theorien*).

Menurut Hamzah dan Rahayu dalam bukunya dijelaskan bahwa teori gabungan mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki kejahatan yang melekat pada tiap pidana. Menurutnya pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai pelbagai pengaruh antarlain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.²³ Teori pembedaan ini selain bertujuan untuk membalas sebuah kesalahan juga bertujuan agar masyarakat terlindungi serta terwujudnya ketertiban dengan cara menjatuhkan pidana bagi para pelaku kejahatan.²⁴

4. Perlindungan Terhadap Anak

Peraturan mengenai perlindungan anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam

²² Hamzah dan Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Terhadap Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 25.

²³ Ibid. hlm. 25.

²⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 76.

undang- undang tersebut disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan bahwa “Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Anak²⁵.

Pasal 2, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi²⁶:

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik untuk anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
dan
- 4) Penghargaan terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan agar terciptanya kondisi setiap anak dapat mendapatkan hak dan kewajibannya demi perkembangan serta tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Dalam konsep *parents patriae*, sebuah negara harus memberikan perhatian yang serius seperti perhatian orangtua terhadap anaknya dalam hal perlindungan anak, oleh karenanya semua penanganan yang berhadapan dan berkaitan dengan

²⁵ M.Taufik Makarao *et. al*, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 105.

²⁶ *Ibid*, hlm.108.

hukum harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak dengan dasar nilai-nilai Pancasila.²⁷

G. Definisi Oprasional

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.²⁸ Kekerasan seksual adalah kejahatan seksual, yang merupakan perbuatan melanggar norma kesusilaan, merusak kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak korban melalui ancaman kekerasan.²⁹

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan “Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”. Anak dikualifikasikan dilihat dari bentuk ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis yang mengikat seseorang menjadi orang tua dan anak, yakni perkawinan (anak tiri) dan pengangkatan anak (anak angkat). Anak dibedakan dalam dua

²⁷ Rosmi Darmi, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan dengan Proses Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2016, hlm. 439

²⁸ <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

²⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 7.

bentuk yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan anak luar kawin.³⁰

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.³¹

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³²

4. Putusan

Secara Bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara.³³ Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam Bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *verdict*.³⁴

³⁰ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 16.

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

³² Ibid, hlm. 141.

³³ Yan Pramdy Puspita, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, hlm.695.

³⁴ Ibid, hlm. 842.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian putusan sebagai “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara diberi wewenang, untuk diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di muka persidangan.³⁵

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, metodologi mempunyai peranan yang signifikan yang meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang mempelajari gejala hukum tertentu kemudian mengusahakan mencari pemecahan masalah atas masalah yang timbul.³⁶

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat normatif artinya menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer sebagai bahan dasar untuk diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷ Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar peraturan perundang-undangan yang ada dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui suatu aturan

³⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 81.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1994, hlm.64

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, hlm. 35.

hukum, prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan putusan pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim untuk mengadakan motivering mengenai alasan yang dipakai dalam mengadakan putusan tindak pidana kekerasan seksual. Serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan menentukan pidana yang dijatuhkan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari sisi tujuan pemidanaan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Serta pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian

4. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari kepustakaan yang berupa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum lain, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

Adapun data sekunder yang diperoleh berasal dari bahan hukum, yaitu:

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu segala bahan atau ketentuan yang mengikat dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁸ Data hukum primer bagi penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-anak Menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain peraturan tersebut, berikut ini adalah putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian:

- 1) Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Tim
- 2) Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/ PN.Wno

³⁸ *Ibid.*, hlm 13

- 3) Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN.Sda
- 4) Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN.Lbp
- 5) Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN.Smn

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang mempunyai kaitan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Buku mengenai Hukum Pidana
- 2) Buku mengenai Hak Asasi Manusia
- 3) Buku mengenai perlindungan anak
- 4) Penelitian, artikel, jurnal hukum, yang mendukung terkait kajian yang diteliti

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan sidang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Bahan Hukum

Data yang ada dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari data primer dan sekunder diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif, kemudian dijelaskan, dijabarkan dan diintegrasikan berdasarkan kaidah ilmiah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, PERLINDUNGAN ANAK, PUTUSAN, PERTIMBANGAN HAKIM MOTIVERING DAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yang digunakan sebagai pengganti dimaksudkan sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” yang berasal dari Bahasa latin “*Delictum*” sedangkan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda yang artinya “sebagian dari kenyataan”, sama dengan “*Eengedelte Van Werkelijkheid*” sedangkan “*Strafbaar Feit*” yang berarti peristiwa yang dapat dipidana.³⁹

Pengertian tindak pidana menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP yaitu Tindak Pidana adalah perbuatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Selanjutnya, dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP dikemukakan bahwa: Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, maka suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar.⁴⁰

Istilah tindak pidana merupakan hal yang berkaitan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai suatu proses penetapan perbuatan orang yang bermula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *et.al, Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2023, hlm. 75.

pidana, proses ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴¹

Dalam hal ini, beberapa para hukum Indonesia memberikan pandangannya mengenai definisi pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* tersebut. Menurut Moeljatno dan Sudarto, istilah *strafbaarfeit* diartikan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu merupakan keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan merujuk kepada akibat maupun hal yang menimbulkan akibat. Sehingga mempunyai makna abstrak yaitu menunjukkan dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian tersebut.⁴²

Tresna berpendapat bahwa istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan memberikan pengertian sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.⁴³ Berdasarkan berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, maka perbuatan tersebut harus mengandung unsur-unsur sehingga dikategorikan menjadi tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, serta termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terdapat di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi:

1. Kesengajaan atau tidak Kesengajaan maupun ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

57 ⁴¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.

⁴² Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1990, hlm. 30.

⁴³ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1956, hlm. 28.

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, dan sebagainya;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam pasal 308 KUHP.⁴⁴

Sedangkan pengertian dari unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif meliputi:⁴⁵

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas si pelaku, contohnya dalam “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni yang berhubungan dengan penyebab suatu tindakan dengan akibatnya.

Perlu diketahui bahwa unsur *wederrechtelijkheid* harus dianggap sebagai diisyaratkan dan tertuang di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh para pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Menurut Moeljatno, dalam menentukan suatu perbuatan apakah termasuk kedalam tindak pidana, maka pada hakekatnya setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang akan ditimbulkan merupakan suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain yaitu:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);

⁴⁴ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm.193.

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 22.

3. Yang bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Kekerasan dalam istilah Latin disebut dengan *violence*, terdiri atas dua kata yaitu “*vis*” yang diterjemahkan sebagai daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berarti membawa, yang kemudian diartikan menjadi membawa daya atau kekuatan. Kekerasan menurut KBBI adalah tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁶ Menurut Romli Atmasamintha, mendefinisikan Kekerasan sebagai tindakan atau perbuatan yang mengarah pada sikap yang pada mulanya harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang berupa ancaman maupun berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.⁴⁷

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, yang mana kekerasan seksual yaitu kontak seksual yang hanya dikehendaki oleh satu pihak.⁴⁸ Didalam KUHP pengertian dari kekerasan seksual ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dirinya dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan dalam pasal 289 KUHP disebutkan barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁴⁹

Seksual merupakan suatu proses sosial budaya yang mengarah kepada hasrat atau birahi manusia. Seksualitas berarti ciri, sifat, peranan seksual,

⁴⁶ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

⁴⁷ Romli Atmasamintha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55.

⁴⁸ Irsyad Thamrin dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Ralegal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Bekerjasama dengan TIFA Foundation, Yogyakarta, 2010, hlm.518.

⁴⁹ Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

dorongan seksual, kehidupan seksual.⁵⁰ Kekerasan seksual berasal dari suku dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.⁵¹

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) tahun 1993 menyatakan bahwa:

“Kekerasan Seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.”⁵²

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP yaitu perkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan kejahatan seksual (*sexual violence*) diterjemahkan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan. Kualifikasi dari “hubungan seksual” belum dikenal dalam peraturan hukum pidana, KUHP ataupun UU Perlindungan Anak yang masih menggunakan kualifikasi “persetubuhan dan pencabulan”.⁵³ Menurut Soesilo pengertian “persetubuhan” adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan Perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912*.⁵⁴

⁵⁰ Ayu Intan Novelianna Setyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Eksploitasi Seksual”, *Tatohi Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 14.

⁵¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517.

⁵² M. Munandar dan Siti Homzah, *Kekekrasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 97.

⁵³ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 74.

⁵⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, Politea, Bogor, 1976, hlm.181.

Di dalam UU TPKS Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Pengaturan mengenai jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, meliputi:

- a) Perkosaan;
- b) Perbuatan cabul;
- c) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) Pemaksaan pelacuran;
- g) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang sangat melanggar norma-norma di masyarakat, perbuatan ini merusak dan tentu saja melanggar norma kesusilaan karena dilakukan tidak dengan keinginan korban melainkan dengan ancaman kekerasan.⁵⁵

B. Perlindungan Terhadap Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hukum perlindungan anak diatur didalam UU Perlindungan Anak dengan pertimbangan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵⁶

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai

⁵⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 7.

⁵⁶ M.Taufik Makarao *et. al*, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 104.

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵⁷ Kegiatan perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Sebagai bentuk perwujudan perlindungan dan kesejahteraan anak maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa serta generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas tumbuh kembang, kelangsungan hidup, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pelaksanaan perlindungan kewajiban dan tanggung jawab anak diberikan kepada orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat dan negara.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab dalam memfasilitasi dan memberikan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam hal menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁵⁸ Tidak hanya itu, perlu adanya kepastian hukum sebagai jaminan dari kegiatan perlindungan anak. Menurut Arif Gosita, ia berpendapat bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁵⁹

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut berkelanjutan dan terarah agar menjamin tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologis, dan sosial.

⁵⁷ Abnan Pancasilawati, *et.al*, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Hukum Positif dan Hukum Islam*, Amerta Media, Purwokerto, 2023, hlm. 38-39.

⁵⁸ Taufik Makaro, *Op.Cit.*, hlm. 105.

⁵⁹ Abnan Pancasilawati, *Op.Cit.*, hlm. 39.

Kegiatan ini ditujukan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak dan diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki semangat nasionalisme, berjiwa sosial dan menjunjung tinggi persatuan kesatuan.⁶⁰ Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun sudah melekat hak-haknya.

Dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahklak mulia, dan sejahtera,

C. Tinjauan Umum Putusan

1. Pengertian Putusan Hakim

Secara Bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara.⁶¹ Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*.⁶² Dalam konteks hukum Indonesia putusan lebih dimaksudkan sebagai putusan hakim atau putusan pengadilan.

Putusan hakim adalah “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan dari nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta-fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta cerminan dari etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶³

⁶⁰ Taufik Makaro, *Op.Cit.*, hlm.106.

⁶¹ Yan Pramdy Puspita, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 695

⁶² *Ibid*, hlm.842.

⁶³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.129.

Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

H.M.A. Kuffal mendefinisikan mengenai Putusan, yaitu:

“Putusan Hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.⁶⁴

Lilik Mulyadi, memberikan pengertian berdasarkan pada visi teoritis dan praktik yang menyatakan bahwa putusan hakim, adalah:

*“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”*⁶⁵

Pelaksanaan pengadilan (kekuasaan kehakiman) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata. Hakim dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, tidaklah berarti bahwa apa yang telah diyakininya itu benar secara mutlak.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanggung jawab seorang hakim dalam mengemban tugasnya sangat besar sekali karena disamping harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan konsekuensi dari apa

⁶⁴ HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 429.

⁶⁵ Lilik, *Op.Cit*, hlm.131.

yang dirumuskan dalam putusannya ‘Demi Kradilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang mempunyai makna bahwa dalam segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau Kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

- a. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- c. Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti
- d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.⁶⁶

Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim memiliki hak yang sama dalam melakukan tiga tahapan untuk memperoleh putusan yang baik dan benar.⁶⁷ Tiga tahapan tersebut yaitu:

- a. Mengkonstatir, Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.
- b. Mengkualifisir, mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Majelis Hakim menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, hlm. 809.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 87-89.

- c. Mengkonstituir, menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan para pihak yang berperkara.⁶⁸

Tiga tahapan tersebut harus dilalui seorang hakim untuk membuat suatu putusan dan tahapan tersebut menjadi alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian, dan manfaat kepada para pihak yang berperkara.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Bentuk-bentuk putusan pengadilan pada perkara pidana, yaitu:⁶⁹

- a. Putusan Pemidanaan (*Verordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.

- b. Putusan bebas (*Vrijspraak/acquittal*)

Putusan bebas adalah Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/ didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.

⁶⁸ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 275.

⁶⁹ Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat), Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm. 81.

- c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum Majelis Hakim dalam memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti dipersidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

- d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum, Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat di mana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP.

- e. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Bentuk putusan ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah: Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum (misalnya Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki wilayah hukumnya sendiri-sendiri). Jika keberatan itu diterima, maka Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 KUHAP.

- f. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.

Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur: misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi suatu putusan yang dapat bernilai yurisprudensi, yaitu:

- a. Putusan hakim yakni mengenai kasus tertentu (*judge decision in a particular case*);
- b. *Ratio decidendi* putusan, yaitu berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (*the principles of law on which the decision based*);
- c. Putusan berhubungan dengan dengan perkembangan hukum sehingga putusan yang diambil berkaitan erat dengan perubahan sosial;
- d. Putusan tersebut belum diatur didalam undang-undang atau undang-undang kurang jelas.⁷⁰

Sedangkan, Fungsi putusan yang bernilai yurisprudensi yaitu, untuk:

- a. Menegakkan terwujudnya *law standard*;
- b. Menciptakan keragaman landasan kerangka hukum yang sama (*unified legal framework*) dalam kasus yang sama, dan persepsi hukum yang samadalam kasus yang sama;
- c. Terciptanya kepastian penegakan hukum;
- d. Mencegah disparitas pidana.⁷¹

D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada saat proses

⁷⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.173.

⁷¹ *Ibid.*, hlm 836-837.

persidangan berlangsung mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum perlu dicantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁷² Pertimbangan hakim salah satu hal yang terpenting dalam menentukan suatu putusan yang mengandung keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam menjatuhkan sebuah putusan perlu di pertimbangkan secara sistematis, cermat, teliti, serta tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai-nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dan juga para pencari keadilan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷³

Peranan hakim dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat sangatlah nyata. Dalam menciptakan keadilan, Hakim yang bersangkutan harus melakukan Penemuan Hukum. Menurut Mertokusumo ada beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah Penemuan Hukum, yaitu ada yang mengartikannya sebagai Pelaksanaan Hukum, Penerapan Hukum, Pembentukan Hukum atau Penciptaan Hukum.⁷⁴

⁷² Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm. 7.

⁷³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 36.

Pelaksanaan hukum dapat diartikan menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Penerapan hukum berarti menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkret. Pembentukan Hukum merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Adapun penciptaan hukum ini memberikan kesan bahwa hukum itu hanya semata peraturan tertulis saja, sehingga apabila tidak diatur dalam peraturan tertulis, maka kewajiban hakimlah untuk menciptakannya.⁷⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian sendiri bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut memang benar-benar terjadi, yakni perlu dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.⁷⁶

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta yang terdapat di dalam persidangan. Majelis hakim juga harus mengetahui dan menguasai aspek praktek dan teoritik serta kasus posisi yang sedang ditangani.⁷⁷ Menurut Rusli Muhammad ia berpendapat bahwa ada dua macam hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pertimbangan, yaitu:⁷⁸

a. Pertimbangan Yuridis

⁷⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 9.

⁷⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193-194.

⁷⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 213

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta dalam persidangan dan dalam undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan. Hal yang dimaksud adalah:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaanlah pemeriksaan persidangan dapat dilakukan. Perumusan dakwaan berdasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair, dengan berisikan identitas serta uraian tindak pidana yang didakwakan lengkap dengan waktu dan tempat pidana dilakukan.

2) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pasal 184 ayat 1 butir e KUHAP, keterangan terdakwa yaitu termasuk alat bukti. Keterangan terdakwa sendiri merupakan apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia lakukan sendiri ataupun alami sendiri.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi termasuk dalam kategori alat bukti apabila keterangannya memiliki hubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu.

4) Barang Bukti

Barang bukti adalah semua barang atau benda yang dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan, benda tersebut meliputi:

- 1) Tagihan tersangka atau terdakwa yang sebagian atau seluruhnya diduga diperoleh dari tindak pidana;

- 2) Benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - 3) Benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan;
 - 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 5) Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana dan Sebagainya

Pasal serta perbuatan terdakwa adalah dua hal yang memiliki hubungan erat. Dalam hal ini penuntut umum serta hakim berusaha untuk memeriksa dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tidak atau telak memenuhi unsur yang dirumuskan dalam pasal yang ada dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis atau pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta non yuridis yang ditemukan dalam persidangan, yang seringkali dimuat dalam hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal tersebut adalah:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa sebagai penyebab timbulnya keinginan dan dorongan pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Hal ini berkaitan dengan mengenai kerugian yang diterima oleh pihak lain dari kejahatan yang dilakukan, baik rasa tidak aman dan tentram serta dampak yang akan berpengaruh buruk untuk masyarakat luas.

3) Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa merupakan keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk juga keadaan sosial yang melekat pada dirinya.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak cukup apabila sekedar meletakkan kata ketuhanan dalam kepala putusan, namun harus juga menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan hakim maupun terdakwa itu sendiri.⁷⁹

2. Kedudukan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangatlah penting. Dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan(un sebagai berikut⁸⁰:

- a. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.
- b. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan kedamaian.
- c. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal; masalah dan

⁷⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212-220.

⁸⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 109-110.

mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum Islam (ushul Fiqh).

E. Tinjauan Umum Motivering

Dalam mengadakan suatu putusan, hakim harus memenuhi adanya dua unsur atau sifat, yaitu berkaitan dengan segi legalitas dan segi rasionalitasnya dari putusannya tersebut, yang menjadi *Legal Reasoning*. Suatu putusan bersifat *legal* apabila dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan sifat rasionalitasnya terletak pada penalaran hukum yang menjadi motif sebenarnya dari hakim dalam menjatuhkan putusan (motivering). Hal tersebut merupakan letak yang menjadi "*ratio decidendi*" berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai "formula" yang mengatur bagi putusan yang akan dijatuhkan dalam kasus atau perkara yang konkrit yang dihadapinya.

Putusan hakim tidak saja harus memuat mengenai norma-norma hukum sebagai landasannya (asas legalitas), tetapi juga harus bisa menjadi aturan juga bagi penyelesaian konflik dalam perkara atau kasus yang akan dihadapinya.⁸¹

Prof. Moeljatno memberikan pengertian mengenai motivering yaitu pernyataan secara singkat tentang alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan putusan. Maka menurut pendangannya motivering sendiri adalah alasan hukum hakim dalam mengadakan suatu putusan.⁸² Sebelum mengadakan motivering (alasan hukum) maka hakim perlu melakukan penalaran hukum untuk menghasilkan suatu argumentasi hukum. Argumentasi merupakan penampilam proses kegiatan berpikir.⁸³ Berpikir secara yuridis adalah berpikir secara normatif. Teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis dan merumuskan argumentasi secara tepat, teori argumentasi

⁸¹ Paulus Effendi, *Peranan Yurispudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta. 1998, hlm. 13-14.

⁸² Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Jakarta, 1978, hlm.102

⁸³ B. Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 163.

mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional.⁸⁴

Argumentasi hukum dihasilkan oleh proses penalaran (*redeneer process*). Penalaran akan berkaitan dengan logika dan bahasa, karena penalaran hukum menggunakan prinsip-prinsip logika. Penalaran hukum bagi hakim merupakan kegiatan berpikir agar menghasilkan pendapat hukum yang berkaitan dengan kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif.⁸⁵ Menurut Johnny Ibrahim penalaran hukum mempelajari menegani pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*), yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis yang merupakan alasan pembenaran terhadap keputusan hukum yang dibuat.

Hal tersebut berkaitan dengan penjelasan hubungan alasan-alasan yang dikemukakan dan keputusan sebagai pertimbangan hakim dalam mendukung putusan yang dibuatnya.⁸⁶

Dalam wacana penalaran hukum, ada yang disebut dengan vonis yang diberi motivasi (*motivering vonis*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah meletakkan dasar tindakan hakim dalam memberikan pertimbangan. Pasal 19 ayat (4) menyatakan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Kemudian, Pasal 25 ayat (1) berbunyi:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

⁸⁴ Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2009, hlm.13.

⁸⁵ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Pranamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 48.

⁸⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 230.

Semua putusan hakim harus dimulai dari logika berpikir yang dapat diterima oleh setidaknya empat entitas, yaitu:

1. lingkungan peradilan, dalam konteks ini pengadilan di tingkat berikutnya;
2. komunitas ilmuwan hukum;
3. masyarakat luas; dan
4. para pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan.

Setelah hakim melakukan penalaran hukum sehingga menghasilkan suatu argumentasi hukum dalam menjatuhkan putusan, Moeljatno mengatakan bahwa perlu adanya 4 (empat) macam motivering dalam mengadakan suatu putusan, yaitu⁸⁷:

1. Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti;
2. Motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa);
3. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa;
4. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan.

Meskipun mengenai motivering tentang pidana yang dijatuhkan tidak disebutkan dalam pasal 319 HIR, tetapi perlu diadakan sehingga terdapat faktor-faktor apa saja yang mendorong hakim memilih pidana seperti yang ditentukan tersebut.

Mengenai motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti, berdasarkan pasal 294 HIR Hakim hanya dapat menganggap terbukti apa yang didakwakan untuk seluruhnya atau hanya sebagian apabila dari pemeriksaan di sidang pengadilan ada isi alat-alat bukti yang sah, dan isi dimana hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Hal ini merupakan keyakinan hakim yang mana bersifat subyektif dan dapat berlainan dengan keyakinan hakim lainnya. Untuk menjamin agar pengambilan tidak terlalu subyektif dan terdapat jaminan yang objektif maka diperlukan motivering yang pantas dan masuk akal. Aturan mengenai bukti *minimum* harus diindahkan yaitu paling sedikit 2 (dua) saksi sebab satu saksi bukanlah saksi,

⁸⁷ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Jakarta, 1978, hlm.101.

dan pengakuan terdakwa harus disertai dengan keterangan lengkap tentang perbuatan yang dilakukan.⁸⁸

Perbuatan yang dianggap terbukti seharusnya hal yang sama dengan perbuatan pidana yang didakwakan. Faham mengenai perbuatan pidana terdiri dari kelakuan atau tingkah laku dan akibat yang tertentu dan keadaan-keadaan yang tertentu dimana kelakuan dan/atau akibat itu terjadi. Keadaan-keadaan tersebut umumnya dalam alam lahir tapi ada kalanya mungkin dalam alam (*subyektif onrechtselement*).

Menurut moeljatno, sikap batin tersebut menunjukkan arah, atau tujuan yang dikehendaki terdakwa dengan melakukan perbuatan tersebut dan merupakan unsur dari perbuatan pidana. Tetapi apabila sikap batin yang dinyatakan dengan “sengaja” bukan merupakan unsur perbuatan pidana melainkan bentuk kesalahan.⁸⁹ Dicantumkannya *motivering* dalam suatu putusan hakim merupakan jaminan bagi peradilan yang tidak memihak dan bahkan membantu menghindarkan kesan bahwa seorang hakim bertindak sekehendak kesan bahwa seorang hakim bertindak sekehendak hati dalam, menjatuhkan putusan-putusannya. Van Boneval Faure mengatakan bahwa kekuatan moral suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangannya “*in die motivering light de zedelijke kracht van het vonnis*”.

⁹⁰

F. Teori Tujuan Pidana

Menurut pendapat Oemar Seno Adji, pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timbulkan negara kepada pembuat delik.⁹¹ Sedangkan Sudarto memberikan pengertian bahwa pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 102.

⁹⁰ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 379.

⁹¹ Muladi dan B.N. Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.2.

melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria syarat-syarat tertentu.⁹² Berbeda halnya dengan pendapat Lamintang, ia mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka, yang diartikan bahwa suatu pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin mendapat mempunyai tujuan.⁹³ Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang didapatkan oleh si pelaku yang diberikan oleh negara.

Adanya pidana yang diberikan oleh negara di dalamnya mengandung tujuan pemidanaan. Pemidanaan adalah proses pemberian atau penjatuhan pidana yang mana menurut pendapat Sudarto memiliki kesamaan arti dengan penghukuman yang berasal dari kata hukum.⁹⁴ Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang jera apabila melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu agar tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan lain, yaitu penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁹⁵

Menurut Sahetapy memberikan pengertian bahwa pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Dalam artian bahwa makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari lama pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.⁹⁶

Tujuan pemidanaan memiliki beberapa teori sebagai dasar pembedaan dari pemidanaan. Adapun teori pemidanaan yang kita kenal sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori- teori “Absolut” ini pidana yang dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana

⁹² Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1990, hlm. 36.

⁹³ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁹⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 71.

⁹⁵ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm.11.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 42

(*quia peccatum est*). Pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan suatu kejahatan. Adanya dasar pembenaran pada pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Sehingga, dapat dikatakan bahwa teori ini menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Penganut dari teori ini mengutamakan bahwa sanksi dalam hukum pidana yang diberikan semata-mata atas dasar kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu balasan untuk orang yang telah melakukan kejahatan sehingga sanksi tersebut bertujuan untuk menuntaskan keadilan.⁹⁷

Teori yang muncul pada abad ke-17 ini memandang pidana untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.⁹⁸ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.

Immanuel Kant berpendapat bahwa kejahatan menimbulkan rasa ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.⁹⁹

Soesilo memiliki pandangan, bahwa pidana merupakan suatu pembalasan berdasarkan keyakinan “Talio” atau “Qisas” yang mana ada hukum si pembunuh itu harus menebus dosa dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan yang telah dilakukan sendirilah yang kemudian

⁹⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

⁹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.

⁹⁹ *Ibid.*

memuat unsur-unsur menuntut dan pembenaran dijatuhkannya suatu sanksi pidana.¹⁰⁰

Menurut Nigel Walker dalam buku Muladi dan Barda Nawawi, para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:¹⁰¹

- a. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam 2 (dua), yaitu:¹⁰²
 - 1) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan dari si terdakwa.
 - 2) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*) atau teori "distributive" yang berpendapat bahwa pidana tidak boleh dikenakan kepada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tidak pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.

Penjatuhan hukuman pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan dari si pelaku tetapi memberikan tujuan kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Adapun menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan, memiliki kharesteristik khusus, yaitu:¹⁰³

¹⁰⁰ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 53-54.

¹⁰¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 13.

¹⁰² *Ibid*.

¹⁰³ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1958, hlm. 185.

- a. Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;
 - b. Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
 - c. Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
 - e. Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Penganut teori relatif memandang bahwa pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁰⁴

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, karena pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan ataupun pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sehingga atas dasar pembenaran dari teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Tujuan ini pertama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi (prevensi).¹⁰⁵

¹⁰⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 51.

¹⁰⁵ Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hlm. 131.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, tetapi pemidanaan ini harus melihat tujuan lebih jauh. Tujuan teori relatif ini dalam bentuk:

- a. Pencegahan secara umum (*preverensi general*). Pencegahan ini bersifat murni yaitu semua pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang agar tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Pencegahan secara khusus (*prevensi special*). Pencegahan ini dilakukan dengan cara menakut-nakuti orang yang telah melakukan pidana itu sendiri, juga bisa merupakan perbaikan, semuanya itu adalah khusus pada si pembuatnya.

Karl O. Christiansen menjelaskan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan memiliki perbedaan ciri pokok atau karakteristik antara lain sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Pada teori pembalasan:
 - 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
 - 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; dan
 - 4) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; dan
- b. Pada teori tujuan:
 - 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
 - 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

¹⁰⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 17.

- 4) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati, yaitu: ¹⁰⁷

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang;
 - b. Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan;
 - c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.
3. Teori Gabungan (*Vereniging Theorien*)

Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat yang bermaksud untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. ¹⁰⁸ Menurut aliran ini tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh

¹⁰⁷ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 11.

¹⁰⁸ Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 16.

pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.¹⁰⁹

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹¹⁰

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹¹¹

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Teori ini memandang bahwa pemidanaan selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi tetapi juga memberikan pemidanaan serta pendidikan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka

¹⁰⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 84.

¹¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 107.

¹¹¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.47

sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/ pelaku yang melekat pada tiap pidana.¹¹²

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:¹¹³

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori Gabungan merupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan Teori Relatif. Menurut pandangan Kartiman bahwa Teori Gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Teori Gabungan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- b. Teori Gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan masyarakat; dan
- c. Teori Gabungan yang menitik beratkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Landasan filosofis dari tujuan pembedaan ini adalah tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

¹¹² Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, hlm. 85.

¹¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 162- 163.

¹¹⁴ Karl O. Crisstiansen dalam Kartiman, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 31.

G. Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum

Pidana Islam

Dalam islam, pengertian mengenai anak berbeda dengan hukum positif di Indonesia. Terdapat beberapa tahapan perkembangan anak yaitu At-Thufulah awal usia (0-7 tahun) adalah masa kanak-kanak awal pertumbuhan dan At-Thufulah Akhir usia (7-14 tahun) adalah masa kanak-kanak usia akhir. Pada masa At Thufulah terdapat dua fase yaitu Fase Tamyiz (7-10 tahun) dan fase amrad (10-14 tahun).

Menurut Abu Zahrah, membagi fase perkembangan anak, yaitu:

- a. Ash-Shobiy atau At-Tifl (anak kecil)
- b. Tamyiz atau Mumayiz (mampu membedakan sesuatu)
- c. Murabiq (menjelang usia baligh)
- d. Baligh (sudah mampu diberi beban hukum)

Di dalam hukum pidana Islam terdapat dua istilah yang digunakan mengenai pengertian dari tindak pidana yaitu *jinayah* dan *jarimah* yang dapat dikatakan bahwa kata "*jinayah*" sering digunakan oleh para *fuqaha* adalah sama dengan "*jarimah*". Tindak pidana memberikan pengertian sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.¹¹⁵ Secara terminologis, *jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *takzir*.¹¹⁶ Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang dalam qanun diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau *takzir*.

Jinayah secara terminologis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.¹¹⁷ Menurut Muchamad Ihsan dan M. Endrio Susila, *fiqh-al-jinayah* di gunakan secara

¹¹⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syaamil Press dan Grafika, Bandung, 2001, hlm. 132.

¹¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 1.

¹¹⁷ Ibid, hlm.1.

teknis dalam hukum islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).¹¹⁸ Menurut Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *'uqubat*.¹¹⁹

Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut yaitu:¹²⁰

1. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumannya. Unsur ini disebut dengan unsur formil (rukun syar'i);
2. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut dengan unsur materil (rukun madani);
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut dengan unsur moril (rukun adabi).

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana dan termasuk kedalam unsur umum.

Sedangkan, dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak pidana (*jarimah*) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Jarimah Hudud

Hudud jamak dari *hadd*. Makna dasarnya mencegah. Secara terminologis hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.¹²¹ Menurut syariat Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai hak Allah.¹²² Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman,

¹¹⁸ Muchamad Ihsan dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Al-ternatif*, Lab Hukum FH UII, Yogyakarta, 2008, hlm.6.

¹¹⁹ Pemda Aceh Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (34).

¹²⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 7-8.

¹²¹ Abdullah bin Abdurrahman dan Umdqah Al-Akham, *Syariah Hadis Pilihan Bukhari Muslim (terjemahan Kathur Suhardi)*, Darul Falah, Jakarta, 2008, hlm.874.

¹²² Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Ma'rah al-Muslimah: Fikih Wanita (terjemahan Anshori Umar)*, As-Syifa, 1981, Semarang, hlm. 470.

dan keamanan masyarakat, serta manfaat penjatuhan hukuman tersebut dirasakan oleh semua masyarakat.¹²³ Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, hudud adalah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara jelas.¹²⁴

Menurut Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukuman Acara Jinayat, hudud adalah jenis '*uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara tegas.¹²⁵ Ada tujuh jenis tindak pidana hudud, yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan, yaitu: zina (berhubungan seksual diluar nikah). *Qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), *khamar* (minum-minuman keras), *sariqa* (pencurian), *qathu al-thariq* (perampokan), dan *al-baghyu* (pemberontakan).¹²⁶

2. Jarimah Qisas dan Diyat

Qisas merupakan satu ketentuansuatu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (diyat). Gagasan ini sangat khas dan sangat berbeda dengan sistem hukum positif selama ini. Terdapat tiga kategori yang berkaitan langsung dengan persoalan ini yaitu: kejahatan membunuh, kejahatan memukul dan menciderakan dan kejahatan menggugurkan kandungan.¹²⁷

Menurut pandangan Abdorraoef sebagaimana dikutip oleh Rusli Muhammad, bahwa hukum qisas hanya ditujukan kepada kejahatan pembunuhan. Terhadap kejahatan lain atas diri manusia tidak dilakukan qisas.

¹²³ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, hlm.7

¹²⁴ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (18).

¹²⁵ Pemda Aceh, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (38).

¹²⁶ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementasi, Logos Wacana Ilmu*, Ciputat, 2003, hlm.54.

¹²⁷ Mardani, *Op.cit.*, hlm. 10-11.

Menurut Ahmad Hanafi, jarimah qisas ada lima, yaitu:¹²⁸

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-'amdu*);
- b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu al-'amdi*);
- c. Pembunuhan karena kesalahan (tidak disengaja, *al-qathu khata*);
- d. Penganiayaan sengaja (*al-jurhu al'amdu*);
- e. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata*).

3. Jarimah Takzir

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali, jarimah takzir yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (takzir adalah ajaran atau pelajaran).¹²⁹

Menurut Rusjdi Ali Muhammad, takzir yaitu perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individu masyarakat secara keseluruhan.¹³⁰

Hukuman takzir dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (contohnya ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya memakan daging babi mengurangi timbangan).

Adanya hubungan persetujuan badan baik dengan sesama laki-laki atau dengan sesama perempuan, ataupun lawan jenis tanpa adanya pernikahan yang sah di dalam islam, merupakan perbuatan zina dan merupakan dosa besar yang harus diberi hukuman yang setimpal.¹³¹ Kata zina sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *zinayazni-zinan* yang

¹²⁸ Hanafi, Op.cit., hlm. 36.

¹²⁹ Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm.51.

¹³⁰ Mardani, Op.cit., hlm. 13.

¹³¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, hlm. 151.

mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan yang terlarang.¹³² Menurut Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seseorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Tindak pidana perkosaan dapat dikategorikan dalam tindak pidana berat, dalam hukum Islam perkosaan dikategorikan dalam zina, dalam hal ini zina yang dilakukan terdapat unsur paksaan. Dalam Fiqh, pemaksaan dirumuskan sebagai ajakan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman.¹³³

Persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan, para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman *had* bagi wania yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Sementara bagi pelaku perkosaan akan dikenakan hukuman *hudud* yaitu rajam, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Surat An-Nur ayat 2 dan hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud.¹³⁴

Menurut Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.¹³⁵

¹³² Attabik Ali dan Ahmad Zuhrul Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, 1996, hlm. 1021.

¹³³ Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*, LKIS, Yogyakarta 2001, hlm.213.

¹³⁴ Zainuddin, Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.4, No.2, Juli-Desember 2017, hlm. 144.

¹³⁵ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (30).

BAB III

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KEKRASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG

A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Sisi Motivering

1. Motivering Sebagai Analisis Putusan-Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung

Menurut Moeljatno berkaitan dengan keharusan mengadakan suatu motivering yaitu pernyataan secara singkat mengenai alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan putusan, oleh karen itu terdapat 4 (empat) macam motivering yaitu:

- a. Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti
- b. Motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa)
- c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa
- d. Motivering tentang pidana yang di jatuhkan

Dalam bagian subbab ini akan diuraikan mengenai beberapa putusan hakim yang berkaitan dengan motivering dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri di Indonesia. Berikut adalah putusan-putusan yang telah di himpun:

a. Putusan Hakim No. 27/Pid.Sus/2021/PN Tim.

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Beatus Mametapare Alias Atus terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81

ayat (3) UU RI Nomor 17 tentang penetapan PP Pengganti UU nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novian Sulu Alias Vian berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Membayar denda sebesar Rp. 1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan);
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat dan ada tulisan under armour berbingkai warna merah
 - b) 1 (satu) lembar celana jeans selutut dan ada tulisan hermes jeans oada sak sebelah kiri bagian belakang;
 - c) 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu polos;

Dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim berdasarkan motivering dalam pengadaan putusan tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Timika, sebagai berikut:

1) Motivering tentang hal-hal yang di anggap terbukti:

Motivering diperlukan sebagai pembuktian bahwa ada tidaknya suatu perbuatan. Dalam kasus ini terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan ke depan persidangan, Kemudian Majelis Hakim dalam putusnya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada didalam

persidangan sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan “Persetubuhan” telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan primer yaitu:

- a) Bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa;
- b) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban pada tanggal 18 September 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 sampai dengan bulan oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam waktu 2020 di rumah Terdakwa di jalan Yos Sudarso Kel. Nawaripi Distrik Wania Kab. Mimika;
- c) Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara menyita handphone anak korban dan akan mengembalikan Handphone tersebut kepada anak korban apabila anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- d) Bahwa pada saat itu Terdakwa membuka baju dan membuka baju anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lobang kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kelamin anak korban;
- e) Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) saksi, sebagai berikut: Anak Korban, Anak Saksi, Elisabeth Trapen Alias Elis, Paulus M.P. Trapen;
- f) Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- g) Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Terdakwa sering menyetubuhi Anak Saksi hingga Anak Saksi hamil sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

h) Bahwa berdasarkan bukti Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/1273/VS-RS/2020 oleh Dokter Pemeriksa BERNADUS SUGORO DS,dr,SpOG selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum daerah Timika, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: telah ditemukan kelainan dan tanda kekerasan, dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Perut dan punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan, kemaluan: didapatkan robekan pada selaput darah arah jam dua, empat, enam, tujuh, dan Sembilan serta didapatkan darah haid.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terhadap kasus ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: **“Setiap Orang, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”** bahwa berdasarkan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

2) Motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa)

Motivering mengenai kualifikasi delik merupakan penegasan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk

mengetahui mengenai kualifikasi deliknya tergantung dari terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang di dakwakan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan.

Bahwa dalam kasus ini kualifikasi pidana atau delik pidananya adalah “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak”. Putusan ini dikualifikasikan melanggar Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang karena semua unsur-unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Untuk menentukan bahwa setelah terjadi perbuatan, pertama-tama harus dicari hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa berakibat robeknya selaput darah apakah akibat dari perbuatan Terdakwa. Seseorang baru dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang (bersifat melawan hukum).

Menurut pendapat Moeljatno, agar seseorang dapat dipidana maka harus terdapat unsur yang di penuhi yaitu¹³⁶:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Di atas umur tertentu yang mampu bertanggungjawab;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d) Tidak ada alasan pemaaf.

¹³⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 177.

Dalam putusan ini Majelis Hakim telah mempertimbangan Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa telah terpenuhi dengan baik oleh Majelis Hakim sebagaimana dari kutipan berikut:

“Bahwa pada saat itu Terdakwa membuka baju dan membuka baju anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lobang kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kelamin anak korban”

“Bahwa berdasarkan bukti Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/1273/VS-RS/2020 oleh Dokter Pemeriksa BERNADUS SUGORO DS,dr,SpOG selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum daerah Timika, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: telah ditemukan kelainan dan tanda kekerasan, dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Perut dan punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan, kemaluan: didapatkan robekan pada selaput darah arah jam dua, empat, enam, tujuh, dan Sembilan serta didapatkan darah haid”

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer”

“Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”;

“Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa Terdakwa sudah memenuhi sifat melawan hukum berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti *Surat Visum et Repertum*, bahwa terdapat robekan pada selaput darah anak korban, sehingga hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4) Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka harus mempertimbangkan dari berbagai aspek baik untuk si pelaku dan juga korban dari perbuatan pidana. Maka dari itu terdapat dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam hakim menjatuhkan putusannya. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim berkaitan dengan aspek filosofis yang menitikberatkan kepada nilai dari keadilan terdakwa dan korban serta aspek sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (kebiasaan).

Dalam kasus ini hakim menilai bahwa Terdakwa selaku orang tua kandung, seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam memelihara tumbuh kembang Anak Korban termasuk dan terlebih menjauhkan dan melindungi Anak Korban dari tindak kekerasan/eksploitasi seksual, namun kebalikannya, sangat disayangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan kondisi psikologis Anak Korban dalam persidangan., Sehingga berdasarkan hal tersebut, pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan mempertimbangkan apakah dengan tenggang

waktu pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Anak Korban secara mental telah mampu menerima kenyataan yang telah terjadi serta adanya pemulihan atas kondisi psikologis Anak Korban.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- b) Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ada di persidangan kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Timika menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana 6 (Enam) bulan kurungan.

b. Putusan Hakim No. 11/Pid.Sus/2022/ PN Wno

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutanannya meminta Majelis Hakim untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a) 1 (satu) potong Kaos lengan pendek motif garis berwarna putih kombinasi ungu dengan merk COTTON CLUB;
 - b) 1 (satu) potong Bra warna cokelat dengan motif bunga warna hitam”.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim berdasarkan motivering dalam pengadaan putusan tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai berikut:

1) Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Motivering diperlukan sebagai pembuktian bahwa ada tidaknya suatu perbuatan. Dalam kasus ini terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan ke depan persidangan, Kemudian Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada didalam

persidangan sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan “Persetubuhan” telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan primer yaitu, sebagai berikut:

- a) Bahwa benar anak korban adalah anak berusia 14 tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 27 Desember 2010, merupakan anak ke tiga Perempuan dari terdakwa dan Saksi 1;
- b) Bahwa benar terdakwa adalah orang tua kandung (Ayah) dari anak korban. Bahwa terdakwa telah resmi berpisah (bercerai) dengan ibu kandung anak korban pada tahun 2014 dan setelah itu anak korban diasuh oleh neneknya (dari pihak ibu) di Gunungkidul;
- c) Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pertengahan bulan juni 2020 dalam satu hari sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Juli 2020 pada pukul 20.00 WIB;
- d) Bahwa benar usia anak korban saat kejadian tersebut 13 (tiga belas) tahun;
- e) Bahwa benar dari hasil Visum et Repertum nomor : 370/6615/III/2021, tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saksi Ahli, SP.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dengan kesimpulan bahwa terdapat robekan lama pada hymen arah jam tiga, kesan trauma beda tumpul;
- f) Bahwa benar berdasarkan Visum et repertum psychiatricum nomor : 463/00115 , tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Retno Palupi Agustini, S.Psi., M.Psi, Psikolog pada Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan hasil kesimpulan: Bahwa anak Korban

teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban kekerasan seksual karena usianya masih tergolong usia anak, patut diduga kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual akibat Terdakwa memanfaatkan relasi yang tidak seimbang antara dirinya dan Anak Korban untuk melakukan kekerasan seksual, bahwa ditemukan dampak psikologis pada Anak Korban sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

- g) Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Poligraf No.Lab: 145/FDF/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Toto Tri Kusuma R, S.Si, pemeriksa II setiawan W, ST, M.Si., Mkom, Pemeriksa III M.Fauzi Haryadi, S.Kom dengan kesimpulan: Jawaban subyek terhadap pertanyaan R1, R2, R3 merupakan terindikasi berbohong (*deception indicated*);
- h) Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) yaitu Anak Korban, Ibu Kandung, Saksi, dan 1 (satu) dr. Saksi Ahli, Sp.OG;
- i) Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- j) Bahwa benar alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut berupa: Surat Akta Kelahiran, Surat Kartu Keluarga, Surat *Visum et repertum psychiatricum*, Berita Acara Pemeriksaan Poligraf, Laporan Hasil Penelitian Sosial, oleh Pekerja Sosial Nur Hayati S.Sos.I;
- k) Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa:
 - i. 1 (satu) potong Kaos lengan pendek motif garis berwarna putih kombinasi ungu dengan merk COTTON CLUB;
 - ii. 1 (satu) potong Bra warna cokelat dengan motif bunga warna hitam.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terhadap kasus ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1), yang unsur-unsurnya sebagai berikut: **1. Orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang; 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak; 3. Melakukan persetujuan dengannya atau orang lain; 4. Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri.** Bahwa berdasarkan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

2) Motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa)

Motivering mengenai kualifikasi delik merupakan penegasan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk mengetahui mengenai kualifikasi deliknya tergantung dari terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan. Bahwa dalam kasus ini kualifikasi pidana atau delik pidananya adalah **Dengan sengaja orang tua, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, melakukan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri**". Putusan ini dikualifikasikan melanggar Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, karena semua unsur-unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) **Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa**

Untuk menentukan bahwa terjadi perbuatan pidana, maka pertama-tama harus dicari hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa berakibat robeknya selaput darah apakah akibat dari perbuatan Terdakwa. Seseorang baru dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang (bersifat melawan hukum).

Dalam putusan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa telah terpenuhi dengan baik oleh Majelis Hakim sebagaimana dari kutipan berikut:

- a) Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pertengahan bulan juni 2020 dalam satu hari sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Juli 2020 pada pukul 20.00 WIB;
- b) Bahwa benar dari hasil *Visum et Repertum* nomor: 370/6615/III/2021, tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saksi Ahli, SP.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dengan kesimpulan bahwa terdapat robekan lama pada hymen arah jam tiga, kesan trauma beda tumpul;
- c) Bahwa benar berdasarkan *Visum et repertum psychiatricum* nomor : 463/00115 , tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Retno Palupi Agustini, S.Psi., M.Psi, Psikolog pada Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana dengan hasil kesimpulan: Bahwa anak Korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban kekerasan seksual karena usianya masih tergolong usia anak, patut diduga kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual akibat Terdakwa memanfaatkan relasi yang tidak seimbang antara dirinya dan Anak Korban untuk melakukan kekerasan seksual, bahwa ditemukan dampak psikologis pada Anak Korban sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

- d) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
- e) Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- f) Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa Terdakwa sudah memenuhi sifat melawan hukum berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, bukti *Surat Visum et Repertum*, bahwa terdapat robekan pada selaput darah anak korban, serta bukti *Visum et repertum psychiatricum* yang menyatakan bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban kekerasan

seksual, sehingga hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4) Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka harus mempertimbangkan dari berbagai aspek baik untuk si pelaku dan juga korban dari perbuatan pidana. Maka dari itu terdapat dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam hakim menjatuhkan putusannya. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim berkaitan dengan aspek filosofis yang menitikberatkan kepada nilai dari keadilan terdakwa dan korban serta aspek sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (kebiasaan).

Dalam kasus ini hakim mempertimbangkan untuk memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual sebagai aspek pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Bahwa merujuk pada pasal 81 ayat (6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang serta pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, maka demi menjaga anak-anak bangsa sebagai harapan tumpuan

Negara untuk kedepan dari perilaku kejahatan seksual yang dapat merusak generasi bangsa dan Negara, maka dipandang penting untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa dengan melakukan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam jangka waktu yang ditentukan secara hukum yang akan dituangkan dalam amar putusan.

Hakim menilai bahwa Terdakwa selaku orang tua kandung, seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam memelihara tumbuh kembang Anak Korban termasuk dan terlebih menjauhkan dan melindungi Anak Korban dari tindak kekerasan/eksploitasi seksual, namun kebalikannya, sangat disayangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa., Bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan kondisi psikologis Anak Korban dalam persidangan., Sehingga berdasarkan hal tersebut, pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan mempertimbangkan apakah dengan tenggang waktu pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Anak Korban secara mental telah mampu menerima kenyataan yang telah terjadi serta adanya pemulihan atas kondisi psikologis Anak Koran.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a) Terdakwa sebagai orang tua kandung Anak Korban seharusnya menjadi pelindung bagi anak korban, namun justru melakukan suatu perbuatan yang sangat-sangat tercela terhadap Anak Korban;
- b) Perbuatan Terdakwa menimbulkan tekanan psikis yang sangat berat dan trauma yang mendalam, hal demikian sangat sulit untuk memulihkannya;
- c) Perbuatan terdakwa terdapat gabungan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ada di persidangan kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

c. Putusan Hakim No. 175/Pid.Sus/2022 PN Sda

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan TERDAKWA telah melakukan tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua kandung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) rok panjang warna putih motif garis;
 - b) 1 (satu) potong kaos warna hitam;
 - c) 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 - d) 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribuRupiah)

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim berdasarkan motivering dalam pengadaan putusan tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai berikut:

1) Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Motivering diperlukan sebagai pembuktian bahwa ada tidaknya suatu perbuatan. Dalam kasus ini terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan ke depan persidangan, Kemudian Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan sebagai berikut:

- a) Bahwa telah mensetubuhi dan atau mencabuli Saksi Anak Korban oleh Terdakwa Sdr. TERDAKWA yang merupakan ayah kandungnya sendiri;
- b) Bahwa menerangkan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada tanggal 14 Juli 2021 jam 20.30 Wib di dalam kamar rumah di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 21.30 Wib di dalam kamar rumah di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.
- c) Bahwa usia Saksi Anak Korban pada waktu terjadi pencabulan usia 10 tahun;
- d) Bahwa Saksi Anak Korban melakukan perlawanan namun tidak kuat;
- e) Bahwa pada saat sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan melakukan ancaman;
- f) Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
 - i. 1 (satu) potong rok panjang warna putih motif garis;

- ii. 1 (satu) potong kaos warna hitam;
 - iii. 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 - iv. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
- g) Bahwa atas perbuatan Terdakwa TERDAKWA, Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PORONG No. VER / FA110199716 / RS PORONG Berdasarkan hasil yang ditandatangani oleh dr. Roro Sriwah juni menerangkan dengan kesimpulan: “Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia sepuluh tahun, datang dengan keadaan cukup. Orang itu kooperatif, dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam delapan sampai jam sepuluh. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul”;
- h) Bahwa caranya menerangkan bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi pada saat ibu kandung Saksi Anak Korban dan adik-adiknya sedang tidur;
- i) Bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: Saksi Anak Korban, Saksi Ibu Anak Korban, saksi Siti Khoiriah, Saksi Bagus Anjar Rifky;
- j) Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terhadap kasus ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (3) UU R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: **“Setiap orang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan**

persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua kandung” bahwa berdasarkan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

2) Motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa)

Motivering mengenai kualifikasi delik merupakan penegasan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk mengetahui mengenai kualifikasi deliknya tergantung dari terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan. Bahwa dalam kasus ini kualifikasi pidana atau delik pidananya adalah “Setiap orang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua kandung”. Putusan ini dikualifikasikan melanggar Pasal 81 Ayat (3) UU R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena semua unsur-unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa Terdakwa sudah memenuhi sifat melawan hukum berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti *Surat Visum et Repertum*, bahwa terdapat robekan pada selaput darah anak korban, sehingga hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3) Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Untuk menentukan bahwa setelah terjadi perbuatan, pertama-tama harus dicari hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa berakibat robeknya selaput darah apakah akibat dari perbuatan Terdakwa. Seseorang baru dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang (bersifat melawan hukum).

Dalam putusan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa telah terpenuhi dengan baik oleh Majelis Hakim sebagaimana dari kutipan berikut:

- a) Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi Anak Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada tanggal 14 Juli 2021 jam 20.30 Wib di dalam kamar rumah di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 21.30 Wib di dalam kamar rumah di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.
- b) Bahwa atas perbuatan Terdakwa TERDAKWA, Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PORONG No. VER / FA110199716 / RS PORONG Berdasarkan hasil yang ditandatangani oleh dr. Roro Sriwah juni menerangkan dengan kesimpulan: “Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia sepuluh tahun, datang dengan keadaan cukup. Orang itu kooperatif, dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam delapan sampai jam sepuluh. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul”;
- c) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) UU R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas

UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa Terdakwa sudah memenuhi sifat melawan hukum berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti *Surat Visum et Repertum*, bahwa terdapat robekan pada selaput darah anak korban, sehingga hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4) Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka harus mempertimbangkan dari berbagai aspek baik untuk si pelaku dan juga korban dari perbuatan pidana. Maka dari itu terdapat dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam hakim menjatuhkan putusannya. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim berkaitan dengan aspek filosofis yang menitikberatkan kepada nilai dari keadilan terdakwa dan korban serta aspek sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (kebiasaan).

Dalam kasus ini hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- b) Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu;
- c) Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi Anak Korban yang seharusnya menjaga dan melindungi saksi.

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- b) Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ada di persidangan kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan amar putusan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti 3 (tiga) bulan kurungan.

d. Putusan Hakim No. 755/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa M SAFRIJAL bersalah melakukan tindak pidana, “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan. Sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan kesatu kami;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M SAFRIJAL dengan pidana penjara selama : 16 (enam belas) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) , subsidair : 6 (enam) bulan kurungan;

- 3) Menetapkan Terdakwa M SAFRIJAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim berdasarkan motivering dalam pengadaan putusan tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai berikut:

1) Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti:

Motivering diperlukan sebagai pembuktian bahwa ada tidaknya suatu perbuatan. Dalam kasus ini terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan ke depan persidangan, Kemudian Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan “Persetubuhan” telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan primer yaitu:

- a) Bahwa korban persetubuhan ialah Anak Kandung Terdakwa yang pada saat kejadian masih berumur 11 tahun;
- b) Bahwa M. SAFRIJAL, pada bulan Mei 2020 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 dan pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 dan pada tahun 2021, bertempat di Jalan Tampok Gang Pancuran Desa/Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua Kandung;
- c) Persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam satu waktu sebanyak 2 kali;

- d) Bahwa Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) ahli yaitu: 1. Saksi Maskiyem (bibi korban), Saksi Sunita (bibi korban), Saksi Tuminem (ibu korban), Saksi Anak Korban, Saksi Anas Ansor Siregar (UPT PPA DP3APM), dan Saksi Ahli Ika Wahyu Fitri sebagai Ahli Psikologi;
- e) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Junita bahwa terdakwa melakuakn perbuatan cabul terhadap saksi, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- f) Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- g) Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa melakukan ancaman agar Anak Korban takut dan mau melakukan persetubuhan dengan mengatakan “kalau berani buka mulut, aku bunuh bela”;
- h) Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Rahmah kehilangan kehormatannya dan menjadi trauma yang mana dijelaskan dalam hasil *Visum et Repertum* No:R/130/VER OB/XI/2021/RS.Bhayangkara oleh dr. Rahmanita.,Sp.OG. yang pada kesimpulan pemeriksaan: Selaput Darah: Selaput darah/Hymen tampak robekan diarah jam Sembilan hingga ke dasar dan arah jam sebelah tidak sampai dasar. Kesimpulan: selaput darah/hymen tidak utuh;
- i) Bahwa terhadap kasus ini berdasarkan keterangan saksi dan ahli serta hasil *Visum et Repertum* sebagai alat bukti petunjuk.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terhadap kasus ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana “persetubuhan terhadap anak oleh ayah kandung” melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D UU RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor : 8 tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: “Setiap orang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga Pendidikan” bahwa berdasarkan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

2) Motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa)

Motivering mengenai kualifikasi delik merupakan penegasan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk mengetahui mengenai kualifikasi deliknya tergantung dari terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan.

Bahwa dalam kasus ini kualifikasi pidana atau delik pidananya adalah “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua” Putusan ini dikualifikasikan melanggar Pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D UU RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, karena semua unsur-unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Untuk menentukan bahwa setelah terjadi perbuatan, pertama-tama harus dicari hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa berakibat robeknya selaput darah apakah akibat dari perbuatan Terdakwa.

Seseorang baru dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang (bersifat melawan hukum).

Dalam putusan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa telah terpenuhi dengan baik oleh Majelis Hakim sebagaimana dari kutipan berikut:

“Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kepada anak korban dengan cara melakukan kekerasan memaksa anak korban dan Terdakwa juga mengeluarkan kata kata ancaman kekerasan dengan kata – kata ‘kalau berani buka mulut ku bunuh kau’” sehingga anak korban merasa ketakutan dan diam saja”

“Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Rahmah kehilangan kehormatannya dan menjadi trauma yang mana dijelaskan dalam hasil *Visum et Repertum* No:R/130/VER OB/XI/2021/RS.Bhayangkara oleh dr. Rahmanita.,Sp.OG. yang pada kesimpulan pemeriksaan: Selaput Darah: Selaput darah/Hymen tampak robekan diarah jam Sembilan hingga ke dasar dan arah jam sebelah tidak sampai dasar. Kesimpulan: selaput darah/hymen tidak utuh.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi maupun keterangan anak korban yang digunakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana digariskan dalam pasal 184 (1) KUHAP dan dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum dan keterangan ahli maka walaupun Terdakwa membantah di persidangan akan tetapi pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan menyetubuhi anak korban secara berulang kali yang mengakibatkan selaput darah anak korban tidak utuh lagi dan anak korban merasa trauma dan ketakutan dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang oleh karena

seharusnya seorang bapak melindungi anak anaknya sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak”

“Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa Terdakwa sudah memenuhi sifat melawan hukum berdasarkan alat bukti petunjuk sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti *Surat Visum et Repertum*, bahwa terdapat robekan pada selaput darah anak korban, sehingga hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4) Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka harus mempertimbangkan dari berbagai aspek baik untuk si pelaku dan juga korban dari perbuatan pidana. Maka dari itu terdapat dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam hakim menjatuhkan putusannya. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim berkaitan dengan aspek filosofis yang menitikberatkan kepada nilai dari keadilan terdakwa dan korban serta aspek sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (kebiasaan).

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi trauma dan ketakutan;
- b) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban kehilangan kehormatannya sebagai seorang perempuan;
- c) Terdakwa merupakan ayah kandung korban.

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa belum pernah dihukum;
- b) Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ada di persidangan kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan.

e. Putusan Hakim No. 272/Pid.Sus/2023/ PN Snn

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua secara berlanjut “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu : primair : pasal 81 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76 D UU. RI. No. 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah baju tidur lengan panjang warna pink motif polkadot.
 - b) 1 (satu) buah celana tidur motif warna pink polkadot.
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor seri Yamaha MX King Jupiter warna hitam merah No. Pol: AB XXXX KU, No. Rangka: MH3UG0710FK03XXXX No. Mesin : G3E6E0039355.

Dikembalikan kepada saksi Ibu Korban

- 4) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim berdasarkan motivering dalam pengadaaan putusan tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman, sebagai berikut:

1) Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti:

Motivering diperlukan sebagai pembuktian bahwa ada tidaknya suatu perbuatan. Dalam kasus ini terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan ke depan persidangan, Kemudian Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan “Persetubuhan” telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan primer yaitu:

- a) Bahwa benar Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa dengan saksi Ibu Korban, yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2006;
- b) Bahwa benar awal Terdakwa melakukan perbuatannya saat Anak Korban duduk di kelas IV (empat) Sekolah Dasar, saat itu sekira jam 05.00 Wib, ibu anak korban masak di dapur, sedangkan anak korban masih tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar anak korban, lalu mendekati anak korban, kemudian tidur di belakang anak korban, kemudian Terdakwa memeluk anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban, lalu anak korban terbangun namun anak korban hanya diam kemudian pura-pura tidur karena takut kalau terdakwa marah;
- c) Bahwa benar perbuatan tersebut berlanjut saat anak korban sekira kelas V atau VI SD, Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan ke anak korban hingga mengeluarkan darah di alat kelamin anak korban dan terdakwa melakukannya hingga anak korban kelas IX SMP;
- d) Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selain dilakukan di kamar rumah Terdakwa di Kab. Sleman, Kab. Sleman juga dilakukan di Penginapan di Kab. Sleman;
- e) Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak Anak Korban duduk di Sekolah Menengah Pertama hingga Anak Korban lulus kelas IX (sembilan) dan terakhir kali menyetubuhi Anak Korban yaitu pada bulan Juni 2022;
- f) Bahwa benar apabila Anak Korban tidak memenuhi keinginan Terdakwa maka Anak Korban akan dimarahi dan diancam;
- g) Bahwa penuntut umum mengajukan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) ahli yaitu: Saksi Anak Korban, Saksi Ibu Korban, Saksi

Wali Kelas Anak Korban, Saksi Guru BK Korban, Saksi Tetangga Korban, dan Ahli Spesialis Obstetri dan Ginekologi;

- h) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan serta menimbulkan keinginan untuk bunuh diri;
- i) Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan psikologis dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi 010/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani Nurtika Ulfah, M.Psi, Psikolog pemeriksa pada UPTD PPA Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman dengan kesimpulan bahwa anak bahwa anak menunjukkan adanya indikasi gangguan psikologis yang mengarah pada kondisi depresif dengan ciri yang menonjol adanya serangan panik yang muncul pada kondisi yang tertentu
- j) Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor : 440/14/RM/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter I, bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Dokter I, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan, di antaranya yaitu Pemeriksaan fisik, pemeriksaan gynecologi /inspekulo : hymen (selaput dara) tampak robekan luka lama pada arah jarum jam dua dan enam sampai dasar.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terhadap kasus ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: **1. Setiap**

orang; 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan orang tua; 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Bahwa berdasarkan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

2) Motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa)

Motivering mengenai kualifikasi delik merupakan penegasan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk mengetahui mengenai kualifikasi deliknya tergantung dari terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang di dakwakan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan.

Bahwa dalam kasus ini kualifikasi pidana atau delik pidananya adalah “Setiap orang, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan orang tua kandung, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Putusan ini dikualifikasikan melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena semua unsur-unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Untuk menentukan bahwa setelah terjadi perbuatan, pertama-tama harus dicari hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa berakibat robeknya selaput darah apakah akibat dari perbuatan Terdakwa. Seseorang baru dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang (bersifat melawan hukum).

Dalam putusan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa telah terpenuhi dengan baik oleh Majelis Hakim sebagaimana dari kutipan berikut:

“Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang kadang hanya melepas celana anak korban, kemudian menciumi payudara anak korban, memainkan alat kelamin anak korban, lalu alat kelamin Terdakwa di masukkan ke alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas menindih anak korban, kemudian naik turun. Sedangkan saat apabila Terdakwa melakukan di malam hari, Terdakwa datang ke kamar anak korban saat anak korban sedang tidur, Terdakwa masuk ke kamar lalu meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa melepas pakaian anak korban kadang juga hanya melepas pakaian bagian bawah anak korban, kemudian Terdakwa melepas celananya sendiri lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dengan gerakan naik turun selama 20 menit hingga 30 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan selalu dikeluarkan di luar alat kelamin anak korban”

“Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali karena seminggu

bisa satu sampai dua kali terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban dan dilakukan sejak Anak Korban duduk di Sekolah Menengah Pertama hingga Anak Korban lulus kelas IX (sembilan) dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu pada bulan Juni 2022”

“Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor: 440/14/RM/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter I, bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Dokter I, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan, di antaranya yaitu Pemeriksaan fisik, pemeriksaan gynecologi /inspekulo: hymen (selaput dara) tampak robekan luka lama pada arah jarum jam dua dan enam sampai dasar”

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

“Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana”

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa Terdakwa sudah memenuhi

sifat melawan hukum berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti *Surat Visum et Repertum*, bahwa terdapat robekan pada selaput darah anak korban, sehingga hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4) Motivering Tentang pidana yang dijatuhkan

Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka harus mempertimbangkan dari berbagai aspek baik untuk si pelaku dan juga korban dari perbuatan pidana. Maka dari itu terdapat dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam hakim menjatuhkan putusannya. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim berkaitan dengan aspek filosofis yang menitikberatkan kepada nilai dari keadilan terdakwa dan korban serta aspek sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (kebiasaan).

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan

- a) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma dan depresi sehingga Anak Korban pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya;
- b) Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban yang seharusnya melindungi, merawat dan memelihara Anak Korban dengan baik dan bukan melakukan perbuatan yang justru merusak masa depan Anak Korban;
- c) Terdakwa berbelit-belit;

d) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- b) Mempertimbangkan apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya mengenai keringanan hukuman.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ada di persidangan kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana 4 (Empat) bulan kurungan.

2. Refleksi Analisis Putusan Hakim Berdasarkan Motivering

Berdasarkan uraian putusan hakim pada bagian sebelumnya mengenai penjatuhan putusan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung diketahui bahwa terdapat 4 (empat) macam motivering yang harus ada sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengadakan putusan.

Dapat diketahui bahwa alasan-alasan hukum hakim dalam mengadakan putusan berkaitan dengan motivering hal yang dianggap terbukti, motivering tentang kualifikasi deliknya, motivering tentang dapat dipidananya terdakwa dan motivering tentang pidana yang dijatuhkan, sebagai bentuk alat ukur hakim dalam menjatuhkan putusan, diketahui bahwa dalam perkara diatas setiap hakim memiliki alasan-alasan hukum yang berbeda walaupun perkara yang diadilinya sama yaitu tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung.

Putusan hakim harus memuat unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar putusan tersebut dirasa cukup adil bagi korban dan putusan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka hakim di dalam persidangan harus melakukan pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.

Dalam menerapkan pembuktian hakim bertitik tolak pada sistem pembuktian dengan tujuan agar mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya, terdapat tiga teori pembuktian yaitu¹³⁷:

- a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks Theode*), menurut teori ini sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam undang-undang dimana keyakinan hakim tidak dipakai dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa tetapi sesuai dengan prinsip pembuktian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga menghilangkan unsur subjektifitas hakim.
- b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Negatif (*Negative Wettelijk*), teori ini menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung dengan keyakinan hakim terhadap eksistensi alat bukti tersebut. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus terdapat dua alat bukti yang sah serta memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.
- c. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*), menurut teori ini hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu

¹³⁷ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidanan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 119-124.

peraturan. Kesalahan terdakwa tergantung dengan keyakinan yang dimiliki oleh hakim. Keyakinan hakim tidak hanya berdasarkan pada alat bukti yang terdapat di dalam persidangan, apabila alat bukti sudah cukup tetapi hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya jika alat bukti tidak ada tetapi hakim sudah yakin maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibat dari teori ini hakim menjadi subyektif dalam memutus suatu perkara.

- d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisonne*). Sistem pembuktian ini mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, keyakinan hakim harus disertai dengan pertimbangan yang nyata dan logis yang dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat dan berlandaskan "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan tersebut harus "*reasonable*" yaitu berdasarkan alasan yang dapat diterima dengan akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan tanpa batas.¹³⁸

Berkaitan dengan motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti maka dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung, kelima putusan yang telah diteliti Majelis Hakim telah sesuai dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu kesalahan terdakwa haruslah terbukti sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan bahwa atas dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar benar terjadi. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim sudah benar dalam membuktikan pembuktian kasus tersebut yaitu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sudah terdapat dalam pertimbangan hakim dan diikuti dengan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan sebagai penguat dalam pembuktian kasus tersebut.

¹³⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 56.

Pada putusan hakim No. 755/Pid.Sus/2022/PN Lbp Majelis hakim Lubuk Pakam menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam kasus tersebut penuntut umum tidak mengajukan barang bukti sebagai alat bukti tetapi hakim menggunakan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, surat *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pentunjuk. Serta keyakinan hakim terhadap alat bukti tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kutipannya yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi maupun keterangan anak korban yang digunakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana digariskan dalam pasal 184 (1) KUHAP dan dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum dan keterangan ahli maka walaupun Terdakwa membantah di persidangan akan tetapi pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan menyetubuhi anak korban secara berulang kali yang mengakibatkan selaput darah anak korban tidak utuh lagi dan anak korban merasa trauma dan ketakutan dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar UU oleh karena seharusnya seorang bapak melindungi anak anaknya sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak”

Berkaitan dengan kualifikasi merupakan delik apa, yaitu penegasan atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, untuk mengetahuinya tergantung dari terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang di dakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini kualifikasi perbuatan pidana atau delik pidananya dapat diketahui bahwa setiap hakim mengembangkan unsur-unsur yang berbeda tetapi pada intinya sama yaitu “persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak” sesuai dengan dakwaan yang dijatuhkan. Pasal yang dijatuhkan adalah Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut.

Berkaitan dengan motivering tentang dapat dipidananya terdakwa yaitu Majelis Hakim dapat menentukan dan mengetahui bahwa setelah terjadinya perbuatan harus terdapat hubungan klausal antara perbuatan dan akibat. Pertimbangan hakim mengenai persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa berakibat robeknya selaput darah korban merupakan akibat dari perbuatan terdakwa hal itu dapat terbukti dari keterangan saksi, ahli, alat bukti surat dan pengakuan dari terdakwa, berdasarkan pembuktian tersebut hakim dapat menilai bahwa kesalahan terdakwa terbukti dan meyakinkan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang baru dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang (bersifat melawan hukum), oleh karena itu didalam pertimbangannya harus terdapat putusan mengenai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Berkaitan mengenai motivering tentang pidana yang dijatuhkan, hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan berbagai aspek. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, tetapi seharusnya putusan yang dijatuhkan juga mempertimbangkan, apakah adil bagi anak korban, sehingga dalam pertimbangannya haruslah terdapat alasan-alasan mengenai kondisi psikologis anak korban dan mempertimbangkan mengenai masa depan korban.

Diketahui dalam kasus tersebut di temukan fakta bahwa anak akibat dari kekerasan seksual sangat berdampak terhadap kondisi psikisnya. Pada kasus-kasus diatas rata-rata terdakwa seringkali melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan tidak hanya sekali dua kali bahkan telah dilakukan selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan depresi yang berakibat keinginan untuk bunuh diri, terlebih lagi usia anak korban masih dibawah umur. Oleh karena itu, berdasarkan dampak tersebut hakim seharusnya mempertimbangkan apakah tenggang waktu pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Anak Korban secara mental telah mampu menerima kenyataan yang telah terjadi serta adanya pemulihan atas kondisi psikologis Anak Korban.

Dari kelima putusan tersebut hanya terdapat 2 (dua) putusan hakim yaitu Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Tim dan Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno yang menyertakan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dilihat dari kondisi psikologis anak korban, sedangkan 3 (tiga) putusan hakim lainnya, Majelis Hakim tidak menyertakan alasan-alasan mengenai faktor yang mendorong hakim menjatuhkan putusan tersebut memperhatikan kondisi psikologis anak korban.

Dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung tidak semua hakim menjatuhkan sanksi hukuman pidana penjara yang sama. Adapun tabel penjatuhan sanksi pidana, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung

No.	Putusan Hakim	Tuntutan Jaksa	Vonis Hakim
1.	Putusan No. 27/Pid.Sus/2021/ PN. Tim	18 tahun penjara	16 tahun penjara
2.	Putusan No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno	15 tahun penjara	15 tahun penjara
3.	Putusan No. 175/Pid.Sus/2022/PN. Sda	20 tahun penjara	14 tahun penjara
4.	Putusan No. 755/Pid.Sus/2022/PN.Lbp	16 tahun penjara	16 tahun penjara
5.	Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN. Smn	14 tahun penjara	14 tahun penjara

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim rata-rata sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Berbeda dengan Putusan No.175/Pid.Sus/2022/PN.Sda tuntutan penuntut umum lebih lama dari vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Jika dikaitkan dengan fakta yang terdapat di persidangan pada saat itu usia anak masih berumur 10 tahun dan persetubuhan telah dilakukan lebih dari lima kali.

Pada putusan hakim 755/Pid.Sus/2022/PN.Lbp ditemukan fakta bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkoba dan melakukan ancaman pembunuhan terhadap Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Putusan 27/Pid.Sus/2021/PN.Tim ditemukan fakta bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi sejak tahun 2019 hingga anak saksi hamil dan mleakukan ancaman kekerasan seksual terhadap anak korban. Putusan

272/Pid.Sus/2023/PN.Snm ditemukan fakta bahwa Terdakwa sudah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sejak usia 10 tahun hingga 16 tahun bahkan perbuatannya dilakukan satu sampai dua kali dalam seminggu.

Putusan 11/Pid.Sus/2022/PN. Wno persetujuan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan anak korban saat itu berusia 13 tahun, Majelis Hakim memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual, hal tersebut merujuk pada pasal 81 ayat (6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang serta pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Berkaitan dengan penyelesaian perkara anak haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Maka putusan yang dijatuhkan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seharusnya memberikan putusan yang seberat beratnya terhadap terdakwa, berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) adapun prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, Lembaga peradilan, Lembaga pemerintah, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan anak yang menyangkut masa depan anak harus dipertimbangkan secara matang-matang mengenai perkembangan anak dan hak-hak anak bukan berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan dalam Pasal 81 Ayat (3) bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung keempat motivering tersebut harus ada sebagai satu kesatuan, tidak dapat dihilangkan atau tidak disertakan dalam pertimbangan hakim. Motivering sebagai alat ukur hakim dalam menjatuhkan putusan agar putusan tersebut sesuai dengan pasal dan peraturan perundang-undangan sehingga terjamin kepastian hukum bagi anak korban. Dari kelima putusan tersebut mengenai motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti, motivering tentang kualifikasi deliknya, dan motivering tentang dapat dipidananya terdakwa, pertimbangan hakim sudah tepat terhadap putusan tersebut.

Berkaitan dengan motivering tentang pidana yang dijatuhkan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung seharusnya hakim dapat menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut sudah seringkali melakukan kejahatan tersebut dan mempertimbangkan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa serta memperhatikan mengenai perlindungan terhadap anak korban. Hanya terdapat satu putusan yaitu Putusan Pengadilan

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno yang memberikan penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual.

Seharusnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 81 ayat (6) menjadi acuan bagi hakim yang harus ada di dalam motivering pidana yang dijatuhkan mengacu pada pasal dalam undang-undang tersebut bahwa bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk diberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat memberikan aspek pembinaan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali serta dapat memberikan takaran keadilan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan

Untuk mengetahui teori pemidanaan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusannya, maka dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangannya. Teori pemidanaan dapat dilihat dari kutipan-kutipan pertimbangan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* berkaitan dengan pertimbangan filosofis mencerminkan filsafah pemidanaan yang dianut oleh hakim dalam putusan yang akan di jatuhkan, hal tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan antara tuntutan dari penuntut umum dengan vonis hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu, kalimat-kalimat pertimbangan yang terdapat di dalam putusannya dapat menggambarkan karakteristik teori pemidanaan yang akan digunakan. Berikut adalah analisis teori pemidanaan yang digunakan dalam putusan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung, yaitu sebagai berikut:

1. **Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Tim**, yang pada intinya memberikan pertimbangan bahwa:
 - a. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
 - b. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - c. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
2. **Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno**, yang intinya memberikan pertimbangan bahwa:
 - a. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 - b. Menimbang, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tentunya nya kedepannya tidak saja menimpa sebatas Anak Korban, dan apabila terdakwa telah menjalani pidana pokoknya dikemudian hari dapat saja melakukan tindak pidana yang serupa dengan mempertimbangkan dari fakta persidangan bahwa terdakwa juga pernah melakukan tindakan

seksual kepada anak perempuan yang lain, maka sebagai bagian memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berwaspada dengan merujuk pada pasal 81 ayat (6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang serta pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

- c. Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- d. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- e. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

- 3. Putusan Nomor. 175/Pid.Sus/2022/PN.Sda** yang intinya memberikan pertimbangan bahwa:
- a. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) UU R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
 - b. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya.
- 4. Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN.Lbp** yang intinya memberikan pertimbangan bahwa:
- a. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – perundang- undangan lain yang bersangkutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
 - b. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - c. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

5. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN.Smn, yang intinya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
- b. Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
- c. Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya preventif, korektif dan edukatif terhadap Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa mampu memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Tabel 1.2

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan Berdasarkan Teori Pidanan

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TEORI PEMIDANAAN
1.	27/Pid.Sus/2021/PN.Tim	Teori Absolut
2.	11/Pid.Sus/2022/PN.Wno	Teori Gabungan

3.	175/Pid.Sus/2022/PN.Sda	Teori Absolut
4.	755/Pid.Sus/2022/PN.Lbp	Teori Abosolut
5.	272/Pid.Sus/2023/PN.Smn	Teori Relatif

Dalam penjatuhan pidana kasus diatas, teori pemidanaan yang digunakan dalam putusan ini ialah teori absolut. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Pertimbangan hakim tersebut walaupun tidak secara jelas menegaskan teori yang dianut oleh Majelis Hakim, akan tetapi dapat dilihat dari muatan pertimbangan hakim sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan terdakwa, sehingga penjatuhan pidana didasarkan pada perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Putusan diatas menggunakan teori absolut dibuktikan dengan pertimbangan hakim yaitu “bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah dalam melakukan tindak pidana, serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya” atas perbuatan yang dilakukan terdakwa hakim tidak dapat menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Sehingga Majelis Hakim mengedepankan ganjaran yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan pada Putusa Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno, terdapat putusan Majelis Hakim yang mencerminkan penggunaan teori gabungan pada pertimbangan yang dilakukan, terlihat dari uraian pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan

pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat”

Menurut penganut aliran ini tujuan pemidanaan bersifat plural, tidak hanya menggabungkan prinsip-prinsip tujuan saja tetapi juga prinsip-prinsip pembalasan sebagai suatu kesatuan untuk menjatuhkan hukuman. Dalam teori ini tetap menganggap bahwa disamping penjatuhan pidana harus memberikan efek jera, tetapi juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap terpidana dan masyarakat. Majelis Hakim memberikan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual hal ini dilakukan karena perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan oleh anak korban tetapi terhadap anak perempuan yang lain sehingga pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual dijatuhkan agar terdakwa mendapat sanksi sosial atas kejahatan yang dilakukannya

Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan bahwa penjatuhan hukuman tidak hanya mengedepankan ganjaran yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi juga aspek pembinaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali. Teori gabungan sebagai bentuk tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Teori relatif tercermin dalam Putusan Pengadilan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN.Smn para penganut teori ini memandang bahwa pidana sebagai bentuk hukuman yang dapat dipergunakan untuk mencapai

manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, seperti menjadikan sebagai seseorang yang lebih baik, maupun berkaitan dengan lingkungan masyarakat, seperti dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan lingkungan masyarakat yang lebih baik dan aman dari kejahatan sosial. Penggunaan teori relatif pada pertimbangan yang dilakukan, terlihat dari uraian pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya preventif, korektif dan edukatif terhadap Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa mampu memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut”

Pertimbangan majelis hakim adalah bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pembalasan pidana, tetapi harus dipertimbangkan mengenai manfaat dari suatu pidana bagi terdakwa sebagai upaya preventif, korektif dan edukatif terhadap kesalahan terdakwa sehingga terdapat usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi.

Teori yang tepat untuk menjatuhkan putusan pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung adalah teori gabungan, dikarenakan teori tersebut tidak hanya melihat dari sisi pembalasan kejahatan terdakwa untuk mengulangi perbuatannya kembali, tetapi juga mengarah kepada keadilan terhadap anak korban dan sebagai upaya edukatif bagi masyarakat agar masyarakat memahami bahwa terdapat kejahatan keji yaitu kekerasan seksual terhadap anak kandung sehingga masyarakat lebih menyadari hukum dan larangannya. Penggunaan teori gabungan pada Putusan Pengadilan 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno sudah tepat, pertimbangan Majelis Hakim bahwa penjatuhan hukuman tidak hanya

mengedepankan ganjaran yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi juga aspek pembinaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali. Teori gabungan sebagai bentuk tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan-putusan hakim yang telah peneliti analisis ditemukan bahwa dari kelima putusan tersebut hanya 2 (dua) putusan hakim yaitu Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Tim dan Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno yang menyertakan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dilihat dari kondisi psikologis anak korban, sedangkan 3 (tiga) putusan hakim lainnya, Majelis Hakim tidak menyertakan alasan-alasan mengenai faktor yang mendorong hakim menjatuhkan putusan tersebut memperhatikan kondisi psikologis anak korban.

Dari kelima putusan tersebut mengenai motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti, motivering tentang kualifikasi deliknya, dan motivering tentang dapat dipidananya terdakwa, pertimbangan hakim sudah tepat terhadap putusan tersebut. Berkaitan dengan motivering tentang pidana yang dijatuhkan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung seharusnya hakim dapat menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut sudah seringkali melakukan kejahatan tersebut dan mempertimbangkan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa serta memperhatikan mengenai perlindungan terhadap anak korban. Hanya terdapat satu putusan yaitu Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno yang memberikan penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (6) seharusnya

sebagai acuan hakim yang harus ada di dalam motivering pidana yang dijatuhkan mengacu pada pasal dalam undang-undang tersebut bahwa bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk diberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

2. Pertimbangan hakim mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung ditinjau dari tujuan pemidanaan, 3 (tiga) putusan hakim berorientasi pada penggunaan teori absolut yaitu Putusan Pengadilan 27/Pid.Sus/2021/PN.Tim, Putusan Pengadilan 175/Pid.Sus/2022/PN.Sda, dan Putusan Pengadilan 755/Pid.Sus/2022/PN.Lbp Majelis Hakim berorientasi penggunaan teori absolut berdasarkan ganjaran yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban kekerasan seksual. Terhadap Putusan Pengadilan 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno Majelis Hakim menggunakan teori gabungan, pertimbangan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya harus memberikan efek jera, tetapi juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap terpidana dan masyarakat sehingga hakim memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual hal tersebut sebagai upaya preventif tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat.

Majelis Hakim memutus perkara Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN.Smn pada pertimbangannya menggunakan teori relatif dimana putusan yang dijatuhkan dapat memberikan upaya preventif, korektif dan edukatif terhadap kesalahan terdakwa sehingga dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi. Teori pemidanaan yang tepat dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung yaitu teori gabungan, dikarenakan teori tersebut tidak hanya melihat dari sisi pembalasan kejahatan terdakwa untuk mengulangi perbuatannya kembali, tetapi juga mengarah kepada keadilan terhadap anak korban dan sebagai upaya edukatif bagi masyarakat agar masyarakat memahami bahwa terdapat kejahatan keji

yaitu kekerasan seksual terhadap anak kandung sehingga masyarakat lebih menyadari hukum dan larangannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan diatas, penulis bermaksud ikut serta saran dan masukkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seharusnya hakim lebih memperhatikan implikasi yang timbul dari perbuatan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku seharusnya dapat dihukum seberat-beratnya jika mengacu kepada Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak bahwa apabila pelaku kekerasan seksual adalah orang tua maka hukumannya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (6) pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual, untuk diterapkan dalam setiap putusan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung mengingat pelaku adalah orang tua ayah kandung yang mana seharusnya memberikan perlindungan, kenyamanan, dan rasa aman terhadap anaknya.
2. Bagi keluarga, untuk memperhatikan tumbuh kembang anak korban dan memberikan kasih sayang terhadap korban agar korban tidak kehilangan semangat hidup sehingga anak dapat merasa aman untuk melakukan kegiatannya baik formal maupun non-formal.
3. Bagi masyarakat, untuk merangkul anak dilingkungan lingkungan sekitar sehingga anak tidak merasa bahwa dirinya dikucilkan, mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, membantu melapor kepada pihak berwajib atas adanya laporan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2008
- Abdullah bin Abdurrahman dan Umdqah Al-Akham, *Syariah Hadis Pilihan Bukhari Muslim (terjemahan Kathur Suhardi)*, Darul Falah, Jakarta, 2008
- Abnan Pancasilawati, et.al, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Hukum Positif dan Hukum Islam*, Amerta Media, Purwokerto, 2023
- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990
- AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Ctk. Pertama, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, 1996
- B. Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, 1986
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1958
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015.
- Hamzah dan Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Terhadap Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007

- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*, LKIS, Yogyakarta 2001
- Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Ma'rah al-Muslimah: Fikih Wanita (terjemahan Anshori Umar)*, As-Syifa, 1981, Semarang,
- Irsyad Thamrin dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Ralegal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Bekerjasama dengan TIFA Foundation, Yogyakarta, 2010
- Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997,
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018
- Karl O. Crisstiansen dalam Kartiman, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Jakarta, 1978
- Mohammad Taufik Makarao *et.al*, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- M.Taufik Makarao *et. al*, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Muchamad Ihsan dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Al-ternatif*, Lab Hukum FH UII, Yogyakarta, 2008
- Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1998
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Muladi dan B.N. Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah,MS, *Kekekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Citra Aditya, Bandung, 2006
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1997

- Paulus Effendi, *Peranan Yurispudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2009
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, Politea, Bogor, 1976
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016
- Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementasi*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2003
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1994
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1990
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Pranamedia Group, Jakarta, 2015
- Teguh Prasetyo, et.al, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2023

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syaamil Press dan Grafika, Bandung, 2001

Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1956

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1982

Yan Pramdy Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal/Makalah:

Ari Wibowo, “Kebijakan Pemberatan Pemidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Yuridis*, Vol.4, No.1, Juni 2017.

Ayu Intan Novelianna Setyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Eksploitasi Seksual”, *Tatohi Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, 2020.

Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.3, No.1, September 2017.

Immaculata Anindya Karisa, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, 2018.

Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan”, *Voice Justisia*, Vol.3, No.2, September 2009.

Zainuddin, Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.4, No.2, Juli-Desember 2017.

D. Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Nomor: 27/Pid.Sus/2021/PN.Tim.

Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/ PN.Wno.

Putusan Pengadilan Nomor: 175/Pid.Sus/2022/PN.Sda

Putusan Pengadilan Nomor: 755/Pid.Sus/2022/PN.Lbp.

Putusan Pengadilan Nomor: 272/Pid.Sus/2023/PN.Smn.

E. Sumber Internet:

<https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023.

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 10 Desember 2023



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalisatungkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 163/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Galuh Hayuningtyas
No Mahasiswa : 20410548
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

